



HUKUM PERDATA *Internasional*

Teori, Prinsip, Dan Praktik

DISUSUN OLEH

Patma Sari, S.H., M.H.

BUKU AJAR
HUKUM PERDATA INTERNASIONAL :
TEORI, PRINSIP, DAN PRAKTIK

Patma Sari, S.H., M.H



GET PRESS INDONESIA

BUKU AJAR
HUKUM PERDATA INTERNASIONAL :
TEORI, PRINSIP, DAN PRAKTIK

Penulis :

Patma Sari, S.H., M.H

Editor :

Arabela Sinta, S.Si

Desain Sampul dan Tata Letak : Tri Putri Wahyuni, S.Pd
Amisha Hartono, S.Pd.

PENERBIT GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Jl. Palarik RT 01 RW 06 Kelurahan Air Pacah

Kecamatan Koto Tangah Padang Sumatera Barat

website: www.getpress.co.id

email: adm.getpress@gmail.com

ISBN : 978-634-255-772-3

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan Pertama, September 2026

*Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta*

Ketentuan Pidana:

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ajar yang berjudul "HUKUM PERDATA INTERNASIONAL: TEORI, PRINSIP, DAN PRAKTIK" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan buku ini didorong oleh keinginan penulis untuk menyajikan sumber referensi yang komprehensif dan aplikatif di bidang Hukum Perdata Internasional. Penulis menyadari bahwa ketersediaan literatur yang mampu menjembatani teori akademik dengan praktik nyata sangatlah penting untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa dan praktisi hukum, khususnya dalam menghadapi persoalan hukum keperdataan yang semakin sering melintasi batas negara.

Buku ini disusun secara sistematis sesuai dengan kurikulum yang berlaku, dengan harapan dapat membantu pembaca memahami keterkaitan antara teori dasar HPI (titik taut, kualifikasi, renvoi) dengan penerapannya pada berbagai bidang hukum keperdataan konkret, mulai dari status personal, perkawinan campuran, waris, kontrak, kebendaan, badan hukum, hingga penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan arbitrase internasional. Di setiap bab, penulis menyajikan struktur mulai dari Capaian Pembelajaran, Materi Mendalam, Rangkuman, hingga Evaluasi Mandiri yang bertujuan untuk mengasah kemampuan analitis pembaca.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Institusi dan Program Studi Hukum Universitas Sembilanbelas November Kolaka atas dukungan yang diberikan selama proses penyusunan.

2. Tim Editor dan Penerbit yang telah membantu menyempurnakan buku ini hingga layak terbit.
3. Rekan sejawat dan keluarga yang senantiasa memberikan doa dan motivasi.
4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah berkontribusi dalam pengayaan materi buku ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi kontribusi positif dalam dunia pendidikan hukum di Indonesia.

Selamat belajar.

Kolaka, Juli 2026



Patma Sari, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusun dan terbitnya buku ajar yang berjudul "HUKUM PERDATA INTERNASIONAL: TEORI, PRINSIP, DAN PRAKTIK". Buku ini hadir sebagai upaya kolektif untuk menyediakan sumber belajar yang sistematis, mutakhir, dan relevan dengan perkembangan kurikulum serta kebutuhan mahasiswa Ilmu Hukum saat ini.

Sebagai editor, tugas utama kami adalah memastikan bahwa setiap gagasan dan materi yang disampaikan oleh penulis dapat tersampaikan dengan alur yang logis, bahasa yang mudah dipahami, serta tata visual yang menarik. Buku ajar ini telah melalui proses penyuntingan yang komprehensif, mulai dari penyelarasan materi dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), validasi data, hingga penyesuaian teknis penulisan agar sesuai dengan standar akademik yang berlaku.

Keunggulan buku ini terletak pada penyajiannya yang tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga dilengkapi dengan:

- Peta Konsep untuk memberikan gambaran besar materi.
- Studi Kasus dan Yurisprudensi untuk mendekatkan teori dengan realitas praktik hukum.
- Evaluasi dan Pembahasan yang dirancang untuk mengasah kemampuan berpikir kritis pembaca.

Kami menyadari bahwa proses penyuntingan sebuah buku ajar tidak akan pernah mencapai titik sempurna tanpa masukan dari para pembaca dan pengguna di lapangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan pada edisi-edisi berikutnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para penulis yang telah mencurahkan pemikiran dan dedikasinya. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia.

Selamat membaca dan selamat belajar.

Padang, Juli 2026

Editor

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. DESKRIPSI MATA KULIAH.....	1
B. CAPAIAN PEMBELAJARAN	2
C. SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN.....	2
D. PETA KONSEP	3
BAB II PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, DAN SEJARAH HUKUM PERDATA INTERNASIONAL.....	5
A. CAPAIAN PEMBELAJARAN	5
B. PENDAHULUAN	5
C. MATERI.....	6
Pengertian dan Istilah Hukum Perdata Internasional	6
Ruang Lingkup dan Tiga Persoalan Pokok HPI	7
Sejarah Perkembangan Hukum Perdata Internasional	8
Unsur Asing sebagai Ciri Khas Persoalan HPI.....	9
D. STUDI KASUS / ILUSTRASI.....	10
E. RANGKUMAN	10
LATIHAN	11
BAB III SUMBER-SUMBER HUKUM PERDATA INTERNASIONAL	13
A. CAPAIAN PEMBELAJARAN	13
B. PENDAHULUAN	13
C. MATERI.....	14

Sumber Hukum Nasional.....	14
Perjanjian Internasional	15
Yurisprudensi dan Doktrin	15
Unifikasi dan Harmonisasi HPI Internasional.....	16
D. STUDI KASUS / ILUSTRASI.....	17
E. RANGKUMAN	17
LATIHAN	18

BAB IV TITIK TAUT (TITIK PERTALIAN) DALAM HUKUM

PERDATA INTERNASIONAL 21

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN.....	21
B. PENDAHULUAN	21
C. MATERI.....	22
Pengertian dan Fungsi Titik Taut.....	22
Titik Taut Primer	22
Titik Taut Sekunder	23
Persoalan Akibat Perbedaan Titik Taut Antarnegara	24
D. STUDI KASUS / ILUSTRASI.....	25
E. RANGKUMAN	25
LATIHAN	26

BAB V KUALIFIKASI DALAM HUKUM PERDATA

INTERNASIONAL 29

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN.....	29
B. PENDAHULUAN	29
C. MATERI.....	30
Pengertian dan Pentingnya Kualifikasi.....	30
Kualifikasi Menurut Lex Fori	30
Kualifikasi Menurut Lex Causae dan Kualifikasi Otonom.....	31
Praktik Kualifikasi dalam HPI Indonesia.....	32

D. STUDI KASUS / ILUSTRASI.....	33
E. RANGKUMAN	33
LATIHAN	34
BAB VI RENVOI (PENUNJUKAN KEMBALI DAN PENUNJUKAN LEBIH LANJUT)	37
A. CAPAIAN PEMBELAJARAN	37
B. PENDAHULUAN	37
C. MATERI.....	38
Pengertian dan Latar Belakang Renvoi.....	38
Renvoi Tingkat Pertama (Remissie)	38
Renvoi Tingkat Kedua (Verdervewijzing/Transmission)	39
Sikap Indonesia terhadap Doktrin Renvoi	40
D. STUDI KASUS / ILUSTRASI.....	41
E. RANGKUMAN	41
LATIHAN	42
BAB VII STATUS PERSONAL: KEWARGANEGARAAN DAN DOMISILI	45
A. CAPAIAN PEMBELAJARAN	45
B. PENDAHULUAN	45
C. MATERI.....	46
Pengertian Status Personal.....	46
Asas Nasionalitas dan Pasal 16 AB	46
Asas Domisili	47
Persoalan Bipatride dan Apatride	48
D. STUDI KASUS / ILUSTRASI.....	49
E. RANGKUMAN	49
LATIHAN	50

BAB VIII PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL.....	53
A. CAPAIAN PEMBELAJARAN	53
B. PENDAHULUAN	53
C. MATERI.....	54
Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan Campuran.....	54
Syarat Materiil dan Syarat Formil	54
Akibat Hukum terhadap Kewarganegaraan dan Harta Benda.....	55
Perceraian dalam Perkawinan Campuran.....	56
D. STUDI KASUS / ILUSTRASI.....	57
E. RANGKUMAN	57
LATIHAN	58
BAB IX HUKUM WARIS INTERNASIONAL	61
A. CAPAIAN PEMBELAJARAN	61
B. PENDAHULUAN	61
C. MATERI.....	62
Sistem Unitas (Unity System)	62
Sistem Pluralitas (Scission System)	62
Waris Tanpa Wasiat (Ab Intestato) dan Waris dengan Wasiat.....	63
Penerapan pada Warga Negara Indonesia dengan Harta di Luar Negeri	64
D. STUDI KASUS / ILUSTRASI.....	64
E. RANGKUMAN	65
LATIHAN	66
BAB X HUKUM PERIKATAN DAN KONTRAK INTERNASIONAL	69

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN	69
B. PENDAHULUAN	69
C. MATERI.....	70
Ruang Lingkup Kontrak Internasional.....	70
Asas Kebebasan Berkontrak dan Pilihan Hukum	70
The Most Characteristic Performance sebagai Hukum Cadangan.....	71
Batasan Pilihan Hukum dan Kontrak Baku Internasional	72
D. STUDI KASUS / ILUSTRASI.....	73
E. RANGKUMAN	74
LATIHAN	75
BAB XI HUKUM KEBENDAAN DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL.....	77
A. CAPAIAN PEMBELAJARAN	77
B. PENDAHULUAN	77
C. MATERI.....	78
Asas Lex Rei Sitae	78
Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak.....	79
Benda dalam Perjalanan (Res in Transitu)	79
Kebendaan Tidak Berwujud Lintas Negara	80
D. STUDI KASUS / ILUSTRASI.....	81
E. RANGKUMAN	81
LATIHAN	82
BAB XII BADAN HUKUM ASING DAN PENANAMAN MODAL ASING	85
A. CAPAIAN PEMBELAJARAN	85
B. PENDAHULUAN	85

C. MATERI.....	86
Status Personal Badan Hukum.....	86
Teori Inkorporasi dan Teori Siège Social.....	86
Penanaman Modal Asing di Indonesia	87
Piercing the Corporate Veil Lintas Negara	88
D. STUDI KASUS / ILUSTRASI.....	89
E. RANGKUMAN	89
LATIHAN	90
BAB XIII HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM	
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL.....	93
A. CAPAIAN PEMBELAJARAN	93
B. PENDAHULUAN	93
C. MATERI.....	94
Prinsip Teritorialitas HKI	94
Perjanjian Internasional dalam Perlindungan HKI	95
Pilihan Hukum dan Yurisdiksi dalam Sengketa HKI.....	96
HKI dalam Lingkungan Digital Lintas Negara	96
D. STUDI KASUS / ILUSTRASI.....	97
E. RANGKUMAN	97
LATIHAN	99
BAB XIVKETERTIBAN UMUM (ORDRE PUBLIC) DAN	
PENYELUNDUPAN HUKUM	101
A. CAPAIAN PEMBELAJARAN	101
B. PENDAHULUAN	101
C. MATERI.....	102
Pengertian dan Fungsi Ketertiban Umum	102
Akibat Hukum Penerapan Ketertiban Umum	102
Penyelundupan Hukum (Fraus Legis)	103

Ketertiban Umum Internal dan Ketertiban Umum Internasional	104
D. STUDI KASUS / ILUSTRASI.....	105
E. RANGKUMAN	106
LATIHAN	107
BAB XV YURISDIKSI PENGADILAN DALAM SENGKETA PERDATA INTERNASIONAL	109
A. CAPAIAN PEMBELAJARAN	109
B. PENDAHULUAN	109
C. MATERI.....	110
Pengertian dan Dasar Yurisdiksi	110
Kompetensi Pengadilan Indonesia dalam Perkara Ber-Unsur Asing.....	111
Forum Non Conveniens dan Yurisdiksi Eksorbitan.....	111
Klausul Pilihan Forum dalam Kontrak Internasional	112
D. STUDI KASUS / ILUSTRASI.....	113
E. RANGKUMAN	113
LATIHAN	115
BAB XVI PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN ASING.....	117
A. CAPAIAN PEMBELAJARAN	117
B. PENDAHULUAN	117
C. MATERI.....	118
Prinsip Dasar Pengakuan Putusan Asing di Indonesia	118
Sistem Exequatur dan Perbandingannya.....	118
Upaya Hukum Alternatif bagi Pemegang Putusan Asing.....	119
Pengecualian dan Perkembangan Terkini.....	120
D. STUDI KASUS / ILUSTRASI.....	121

E. RANGKUMAN	121
LATIHAN	123
BAB XVII ARBITRASE INTERNASIONAL DAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS LINTAS NEGARA.....	125
A. CAPAIAN PEMBELAJARAN	125
B. PENDAHULUAN	125
C. MATERI.....	126
Konsep dan Keunggulan Arbitrase Internasional.....	126
Dasar Hukum Arbitrase Internasional di Indonesia.....	127
Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing	128
Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional melalui ICSID	129
D. STUDI KASUS / ILUSTRASI.....	130
E. RANGKUMAN	130
LATIHAN	132
DAFTAR PUSTAKA.....	134
A. Buku dan Literatur.....	134
B. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan.....	136
C. Konvensi dan Instrumen Hukum Internasional.....	138
DAFTAR ISTILAH	140
GLOSARIUM	142
LAMPIRAN	144
BIODATA PENULIS.....	163

BAB 1

PENDAHULUAN

A. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah Hukum Perdata Internasional (HPI) merupakan mata kuliah wajib pada Program Studi Ilmu Hukum yang membahas kaidah-kaidah hukum yang berlaku ketika suatu hubungan atau peristiwa hukum keperdataan mengandung unsur asing (foreign element), misalnya perbedaan kewarganegaraan, domisili, tempat terjadinya perbuatan hukum, atau tempat letak benda. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan menentukan hukum manakah yang berlaku (choice of law), pengadilan negara mana yang berwenang mengadili (choice of jurisdiction), serta sejauh mana putusan pengadilan atau putusan arbitrase asing dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia (recognition and enforcement of foreign judgments/awards). Materi disusun secara bertahap, dimulai dari teori dasar dan asas-asas umum, kemudian diterapkan pada bidang-bidang hukum keperdataan konkret seperti status personal, perkawinan campuran, waris, kontrak, kebendaan, badan hukum, kekayaan intelektual, hingga penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui pengadilan dan arbitrase.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu: (1) memahami dan menjelaskan konsep, ruang lingkup, sumber, dan sejarah perkembangan Hukum Perdata Internasional; (2) menganalisis titik taut, kualifikasi, dan renvoi sebagai instrumen penentuan hukum yang berlaku; (3) menerapkan prinsip-prinsip HPI pada berbagai bidang hukum keperdataan yang mengandung unsur asing; (4) menganalisis persoalan yurisdiksi, pengakuan putusan asing, dan arbitrase internasional; serta (5) memiliki sikap kritis dan etis dalam menyikapi persoalan hukum lintas batas negara.

C. SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mampu menjelaskan pengertian, ruang lingkup, sejarah, dan sumber-sumber Hukum Perdata Internasional.
2. Mampu menganalisis titik taut, kualifikasi, dan renvoi dalam penentuan hukum yang berlaku.
3. Mampu menjelaskan status personal, perkawinan campuran, dan waris internasional.
4. Mampu menganalisis hukum perikatan, kebendaan, badan hukum asing, dan kekayaan intelektual dalam perspektif HPI.
5. Mampu menjelaskan ketertiban umum, yurisdiksi, pengakuan putusan asing, dan arbitrase internasional.

D. PETA KONSEP

Peta konsep mata kuliah ini disusun dalam tiga klaster besar. Klaster pertama adalah TEORI DASAR HPI, meliputi pengertian, sumber hukum, titik taut, kualifikasi, dan renvoi. Klaster kedua adalah PENERAPAN BIDANG HUKUM MATERIIL, meliputi status personal, perkawinan, waris, perikatan/kontrak, kebendaan, badan hukum, dan kekayaan intelektual. Klaster ketiga adalah ASPEK PROSEDURAL DAN PENYELESAIAN SENGKETA, meliputi ketertiban umum, yurisdiksi pengadilan, pengakuan putusan asing, serta arbitrase internasional. Ketiga klaster ini saling berkaitan: teori dasar menjadi alat analisis (tool of analysis) yang digunakan pada setiap bidang hukum materiil, sedangkan aspek prosedural menjadi muara penyelesaian ketika terjadi sengketa lintas negara.

Peta Konsep: KLASTER I - Teori Dasar HPI (Pengertian & Sejarah, Sumber Hukum, Titik Taut, Kualifikasi, Renvoi) → KLASTER II - Penerapan Bidang Hukum Materiil (Status Personal, Perkawinan Campuran, Waris, Perikatan/Kontrak, Kebendaan, Badan Hukum, Kekayaan Intelektual) → KLASTER III - Aspek Prosedural & Penyelesaian Sengketa (Ketertiban Umum, Yurisdiksi, Pengakuan Putusan Asing, Arbitrase Internasional).

BAB II

PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, DAN SEJARAH HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan istilah Hukum Perdata Internasional (HPI) menurut berbagai ahli.
2. Mahasiswa mampu menguraikan ruang lingkup dan tiga persoalan pokok HPI.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan HPI di dunia dan di Indonesia.
4. Mahasiswa mampu mengidentifikasi unsur asing (foreign element) dalam suatu peristiwa hukum keperdataan.

B. PENDAHULUAN

Perkembangan mobilitas manusia, perdagangan, investasi, dan teknologi informasi menyebabkan hubungan hukum keperdataan semakin sering melintasi batas negara. Perkawinan antarwarga negara berbeda, kontrak jual beli internasional, warisan yang tersebar di beberapa negara,

hingga sengketa bisnis lintas yurisdiksi adalah contoh nyata bahwa hukum perdata suatu negara tidak lagi cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi warganya. Di sinilah Hukum Perdata Internasional (HPI) berperan sebagai cabang ilmu hukum yang menjembatani perbedaan sistem hukum antarnegara.

C. MATERI

Pengertian dan Istilah Hukum Perdata Internasional

Istilah Hukum Perdata Internasional merupakan terjemahan dari berbagai istilah asing, antara lain internationaal privaatrecht (Belanda), private international law (Inggris-Amerika), dan conflict of laws (Amerika Serikat). Sudargo Gautama, sebagai salah satu pelopor kajian HPI di Indonesia, merumuskan HPI sebagai keseluruhan kaidah dan putusan hukum yang menunjukkan hukum manakah yang berlaku, apabila dalam suatu peristiwa hukum terdapat lebih dari satu sistem hukum yang mungkin diterapkan karena adanya unsur asing dalam peristiwa tersebut (Gautama, 2010). Dengan kata lain, HPI bukanlah hukum materiil yang secara langsung mengatur hak dan kewajiban para pihak, melainkan hukum yang berfungsi menentukan hukum materiil manakah (choice of law) yang akan diterapkan. Definisi serupa juga dikemukakan Wolff (1950), yang menegaskan bahwa private international law pada hakikatnya adalah bagian dari hukum privat suatu negara yang mengatur kasus-kasus hukum yang menyentuh lebih dari satu sistem hukum.

Meskipun disebut "internasional", HPI pada hakikatnya merupakan bagian dari hukum nasional suatu negara, karena kaidah-kaidahnya dibentuk dan diberlakukan oleh negara yang bersangkutan. Sifat "internasional" di sini merujuk pada objek yang diaturinya, yaitu hubungan hukum yang mengandung unsur asing, bukan pada sumber pembentukannya. Oleh karena itu, setiap negara pada dasarnya memiliki kaidah HPI-nya sendiri yang dapat berbeda satu sama lain, sehingga penyelesaian suatu persoalan HPI dapat berbeda tergantung dari sudut pandang hukum negara mana ia dianalisis (forum yang memeriksa perkara).

Ruang Lingkup dan Tiga Persoalan Pokok HPI

Ruang lingkup HPI secara klasik dibagi menjadi tiga persoalan pokok. Pertama, persoalan yurisdiksi (choice of jurisdiction), yaitu menentukan pengadilan negara mana yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara yang mengandung unsur asing. Kedua, persoalan pilihan hukum (choice of law), yaitu menentukan sistem hukum materiil manakah yang akan diterapkan untuk menyelesaikan pokok perkara. Ketiga, persoalan pengakuan dan pelaksanaan putusan asing (recognition and enforcement of foreign judgments), yaitu sejauh mana putusan pengadilan atau putusan arbitrase yang dijatuhkan di suatu negara dapat diakui dan dilaksanakan di negara lain. Pembagian tiga persoalan pokok ini secara konsisten digunakan dalam literatur HPI komparatif, termasuk oleh North dan Fawcett (2017) dalam karya rujukan Cheshire, North & Fawcett: Private International Law.

Ketiga persoalan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan secara berurutan: penentuan yurisdiksi biasanya dilakukan terlebih dahulu, kemudian pengadilan yang berwenang akan menentukan hukum yang berlaku, dan pada akhirnya putusan yang dihasilkan berpotensi untuk dimintakan pengakuan dan pelaksanaannya di negara lain. Pemahaman yang utuh terhadap HPI mensyaratkan penguasaan atas ketiga aspek ini secara terpadu, bukan sekadar salah satu aspek saja.

Sejarah Perkembangan Hukum Perdata Internasional

Cikal bakal HPI dapat ditelusuri hingga masa Romawi melalui konsep *ius gentium*, yakni hukum yang berlaku bagi hubungan antara warga Romawi dan orang asing (*peregrini*). Perkembangan yang lebih sistematis terjadi pada abad ke-13 hingga ke-15 di Italia Utara melalui teori *statuta* (*statutentheorie*) yang dipelopori oleh Bartolus de Saxoferrato, yang membagi kaidah hukum menjadi *statuta personalia* (mengikuti orangnya ke mana pun ia pergi), *statuta realia* (berlaku atas benda di wilayah tertentu), dan *statuta mixta*. Pada abad ke-19, Friedrich Carl von Savigny di Jerman mengembangkan teori "*sedes materiae*", yaitu setiap hubungan hukum memiliki tempat kedudukannya sendiri (*seat of the legal relationship*) yang menentukan hukum mana yang paling tepat diterapkan, sementara Joseph Story di Amerika Serikat mengembangkan doktrin "*comity of nations*" sebagai dasar kesediaan suatu negara menerapkan hukum asing.

Di Indonesia, dasar HPI kolonial bersumber dari *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlandsch-Indië* (AB) *Staatsblad* 1847 Nomor 23, khususnya Pasal 16, 17, dan 18

AB yang hingga kini masih menjadi salah satu rujukan utama berdasarkan asas konkordansi dan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Setelah kemerdekaan, perkembangan HPI Indonesia diperkaya oleh pemikiran para sarjana seperti Sudargo Gautama, Sunaryati Hartono (1976), Bayu Seto Hardjowahono, dan Zainal Asikin, serta oleh berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang memuat kaidah HPI, misalnya UU Perkawinan, UU Kewarganegaraan, dan UU Arbitrase.

Unsur Asing sebagai Ciri Khas Persoalan HPI

Suatu peristiwa hukum keperdataan baru menjadi objek kajian HPI apabila mengandung unsur asing (foreign element/vreemd element). Unsur asing tersebut dapat berupa perbedaan kewarganegaraan para pihak, perbedaan domisili atau tempat tinggal, tempat dilangsungkannya perbuatan hukum yang berbeda dengan tempat tinggal para pihak, letak benda objek sengketa yang berada di negara lain, atau tempat pelaksanaan kewajiban yang berada di luar negeri. Tanpa adanya unsur asing, suatu peristiwa hukum keperdataan cukup diselesaikan dengan hukum perdata nasional biasa tanpa perlu melibatkan kaidah HPI.

Identifikasi unsur asing menjadi langkah metodologis pertama yang wajib dilakukan sebelum menerapkan kaidah-kaidah HPI lainnya seperti titik taut, kualifikasi, maupun renvoi. Kekeliruan dalam mengidentifikasi ada tidaknya unsur asing akan berakibat pada kekeliruan penerapan keseluruhan metode analisis HPI pada tahap-tahap berikutnya.

D. STUDI KASUS / ILUSTRASI

Ilustrasi: Seorang pengusaha asal Korea Selatan menandatangani nota kesepahaman bisnis dengan mitra asal Indonesia di Singapura, dengan objek investasi berupa pabrik di Jawa Barat. Peristiwa ini mengandung sekurang-kurangnya tiga unsur asing: kewarganegaraan pihak Korea Selatan, tempat penandatanganan di Singapura, dan objek investasi di Indonesia. Analisislah mengapa peristiwa ini tergolong objek kajian HPI dan identifikasi titik taut apa saja yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut pada bab-bab berikutnya.

E. RANGKUMAN

Hukum Perdata Internasional adalah kaidah hukum nasional yang berfungsi menentukan hukum mana yang berlaku ketika suatu peristiwa hukum keperdataan mengandung unsur asing. Ruang lingkupnya meliputi tiga persoalan pokok: yurisdiksi, pilihan hukum, dan pengakuan putusan asing. Secara historis, HPI berkembang dari teori statuta di Italia, teori sedes materiae Savigny di Jerman, hingga doktrin comity di Amerika Serikat, dan di Indonesia bersumber dari Pasal 16-18 AB serta berbagai peraturan sektoral. Unsur asing merupakan syarat mutlak suatu peristiwa hukum tunduk pada kajian HPI.

LATIHAN

1. Hukum Perdata Internasional pada hakikatnya merupakan bagian dari
 - A. hukum internasional publik
 - B. hukum nasional suatu negara
 - C. hukum kebiasaan internasional
 - D. hukum adat
2. Persoalan pokok HPI yang berkaitan dengan penentuan pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara disebut
 - A. choice of law
 - B. choice of jurisdiction
 - C. renvoi
 - D. kualifikasi
3. Teori statuta yang membedakan statuta personalia, realia, dan mixta dikembangkan pertama kali oleh
 - A. Friedrich Carl von Savigny
 - B. Joseph Story
 - C. Bartolus de Saxoferrato
 - D. Sudargo Gautama
4. Dasar hukum kolonial HPI Indonesia yang masih dijadikan rujukan hingga kini adalah
 - A. KUHPerdata Buku I
 - B. Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB)
 - C. HIR
 - D. UUD 1945
5. Syarat mutlak agar suatu peristiwa hukum keperdataan menjadi objek kajian HPI adalah adanya
 - A. dua orang subjek hukum
 - B. unsur asing (foreign element)

- C. sengketa di pengadilan
- D. perjanjian tertulis

Soal Uraian:

1. Jelaskan mengapa HPI disebut sebagai bagian dari hukum nasional meskipun namanya mengandung kata 'internasional'. Berikan argumentasi disertai contoh.
2. Uraikan tiga persoalan pokok HPI dan jelaskan keterkaitan antara ketiganya dalam penyelesaian sengketa perdata lintas negara.

BAB III

SUMBER-SUMBER HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi sumber hukum nasional HPI Indonesia.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan peran perjanjian internasional sebagai sumber HPI.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan peran yurisprudensi dan doktrin dalam pembentukan kaidah HPI.
4. Mahasiswa mampu menganalisis upaya unifikasi dan harmonisasi HPI melalui organisasi internasional.

B. PENDAHULUAN

Berbeda dengan cabang hukum lain yang umumnya memiliki kodifikasi tunggal, sumber-sumber HPI Indonesia tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, yurisprudensi, dan doktrin. Pemahaman terhadap sumber-sumber ini penting agar mahasiswa mampu menelusuri dasar hukum yang tepat ketika dihadapkan pada persoalan HPI konkret.

C. MATERI

Sumber Hukum Nasional

Sumber hukum nasional HPI Indonesia yang utama adalah Pasal 16, 17, dan 18 Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB). Pasal 16 AB mengatur status personal berdasarkan asas nasionalitas (kewarganegaraan), Pasal 17 AB mengatur kebendaan tidak bergerak yang tunduk pada hukum tempat letak benda (*lex rei sitae*), dan Pasal 18 AB mengatur bentuk perbuatan hukum yang tunduk pada hukum tempat perbuatan itu dilakukan (*lex loci actus/locus regit actum*). Selain AB, berbagai undang-undang sektoral juga memuat kaidah HPI, antara lain UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (khususnya Pasal 56-59 mengenai perkawinan campuran), UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait penanaman modal asing.

Selain undang-undang, Reglemen Acara Perdata seperti *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* turut memuat kaidah HPI di bidang hukum acara, misalnya mengenai kompetensi pengadilan dan pelaksanaan putusan. Pasal 436 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* juga menjadi rujukan penting mengenai tidak dapat dilaksanakannya putusan pengadilan asing di Indonesia tanpa pemeriksaan ulang, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau perjanjian internasional.

Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, merupakan sumber HPI yang semakin penting seiring meningkatnya kerja sama lintas negara. Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958* (Konvensi New York) melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981, yang menjadi dasar pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga menjadi anggota berbagai perjanjian di bidang kekayaan intelektual seperti *TRIPs Agreement* dan Konvensi Bern, serta perjanjian bilateral mengenai bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance) dengan beberapa negara.

Perjanjian internasional yang telah diratifikasi menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia dan mengikat sebagai *lex specialis* terhadap ketentuan HPI nasional yang bersifat umum. Namun, keberlakuannya tetap tunduk pada mekanisme ratifikasi dan pengundangan sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Yurisprudensi dan Doktrin

Mengingat sumber HPI nasional yang terbatas dan tersebar, yurisprudensi memainkan peran penting dalam mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dan memberikan penafsiran atas kaidah HPI yang bersifat umum. Putusan-putusan Mahkamah Agung mengenai perkawinan campuran, waris internasional, dan pelaksanaan putusan arbitrase asing menjadi rujukan praktik yang hidup (*living law*) dalam penyelesaian sengketa HPI di Indonesia.

Doktrin atau pendapat para ahli hukum, khususnya karya-karya Sudargo Gautama seperti "Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia", juga menjadi sumber yang sangat berpengaruh karena banyak konsep HPI Indonesia yang belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang sehingga penyelesaiannya masih bergantung pada penafsiran doktrinal yang diterima secara luas oleh praktik peradilan. Dalam metodologi penelitian hukum, doktrin semacam ini digolongkan sebagai bahan hukum sekunder yang memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2021).

Unifikasi dan Harmonisasi HPI Internasional

Perbedaan kaidah HPI antarnegara sering menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga muncul upaya unifikasi dan harmonisasi melalui organisasi internasional seperti Hague Conference on Private International Law (HCCH), UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law), dan UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law). HCCH telah menghasilkan berbagai konvensi penting seperti Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction dan Convention on Choice of Court Agreements, meskipun Indonesia belum menjadi peserta pada sebagian besar konvensi tersebut.

UNCITRAL menghasilkan instrumen penting di bidang perdagangan internasional, misalnya UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration yang menjadi rujukan pembentukan UU Arbitrase Indonesia. Upaya harmonisasi ini penting agar pelaku usaha dan individu memperoleh kepastian dan prediktabilitas hukum dalam hubungan lintas negara, meskipun proses harmonisasi

penuh (unifikasi) sulit dicapai karena perbedaan kepentingan dan sistem hukum masing-masing negara.

D. STUDI KASUS / ILUSTRASI

Ilustrasi: Seorang praktisi hukum diminta memberikan pendapat hukum (legal opinion) mengenai keabsahan klausul arbitrase dalam kontrak ekspor kopi antara eksportir Indonesia dan importir Italia. Untuk menjawabnya, praktisi tersebut perlu menelusuri sumber hukum yang relevan: UU Arbitrase Indonesia, Konvensi New York 1958, serta yurisprudensi Mahkamah Agung terkait eksekusi putusan arbitrase asing. Diskusikan urutan penelusuran sumber hukum yang paling tepat untuk kasus ini.

E. RANGKUMAN

Sumber HPI Indonesia terdiri atas sumber hukum nasional (AB, undang-undang sektoral, HIR/RBg, Rv), perjanjian internasional yang telah diratifikasi, yurisprudensi, dan doktrin. Upaya harmonisasi HPI di tingkat internasional dilakukan melalui organisasi seperti HCCH, UNCITRAL, dan UNIDROIT guna menciptakan kepastian hukum dalam hubungan keperdataan lintas negara.

LATIHAN

1. Pasal AB yang mengatur status personal berdasarkan asas nasionalitas adalah
 - A. Pasal 16 AB
 - B. Pasal 17 AB
 - C. Pasal 18 AB
 - D. Pasal 19 AB
2. Asas locus regit actum yang mengatur bentuk perbuatan hukum diatur dalam
 - A. Pasal 16 AB
 - B. Pasal 17 AB
 - C. Pasal 18 AB
 - D. Pasal 436 Rv
3. Konvensi New York 1958 yang diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 34 Tahun 1981 mengatur tentang
 - A. perkawinan campuran
 - B. pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing
 - C. hak kekayaan intelektual
 - D. kewarganegaraan ganda
4. Karya Sudargo Gautama yang menjadi rujukan doktrinal utama HPI Indonesia berjudul
 - A. Hukum Acara Perdata Indonesia
 - B. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia
 - C. Hukum Dagang Internasional
 - D. Hukum Waris Adat
5. Organisasi internasional yang menghasilkan UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration adalah

- A. HCCH
- B. UNIDROIT
- C. UNCITRAL
- D. WIPO

Soal Uraian:

1. Bandingkan kedudukan yurisprudensi dan doktrin sebagai sumber hukum HPI Indonesia. Mengapa keduanya tetap penting meskipun bukan sumber hukum formal utama?
2. Jelaskan peran HCCH, UNCITRAL, dan UNIDROIT dalam upaya harmonisasi HPI, serta sejauh mana Indonesia telah berpartisipasi dalam instrumen-instrumen yang dihasilkan.

BAB IV

TITIK TAUT (TITIK PERTALIAN) DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan fungsi titik taut dalam HPI.
2. Mahasiswa mampu membedakan titik taut primer dan titik taut sekunder.
3. Mahasiswa mampu menerapkan berbagai jenis titik taut pada kasus konkret.
4. Mahasiswa mampu menganalisis persoalan yang timbul akibat perbedaan titik taut antarnegara.

B. PENDAHULUAN

Setelah suatu peristiwa hukum diidentifikasi mengandung unsur asing, langkah berikutnya dalam analisis HPI adalah menentukan titik taut (titik pertalian, connecting factor), yaitu faktor-faktor yang menghubungkan suatu peristiwa hukum dengan sistem hukum tertentu sehingga dapat ditentukan hukum mana yang berlaku.

C. MATERI

Pengertian dan Fungsi Titik Taut

Titik taut adalah fakta atau keadaan yang menghubungkan suatu peristiwa, orang, benda, atau perbuatan hukum dengan sistem hukum tertentu (Hardjowahono, 2013). Titik taut berfungsi sebagai jembatan penghubung antara peristiwa hukum konkret dengan kaidah HPI yang bersifat abstrak, sehingga hakim atau praktisi hukum dapat menentukan hukum materiil mana yang akan diterapkan. Tanpa titik taut, kaidah HPI tidak dapat dioperasionalkan karena kaidah HPI pada dasarnya bersifat kaidah penunjuk (*verwijzingsregel*) yang hanya menunjuk hukum mana yang berlaku, bukan mengatur substansi hak dan kewajiban secara langsung.

Dalam analisis HPI, titik taut dibedakan menjadi dua kategori besar, yaitu titik taut primer dan titik taut sekunder. Titik taut primer berfungsi menentukan ada tidaknya unsur asing dalam suatu peristiwa hukum, sedangkan titik taut sekunder berfungsi menentukan hukum mana yang akan diterapkan setelah dipastikan peristiwa tersebut mengandung unsur asing.

Titik Taut Primer

Titik taut primer meliputi kewarganegaraan (*nationality*) para pihak, domisili atau tempat tinggal (*domicile/residence*), tempat kediaman sementara, tempat kedudukan badan hukum, serta bendera kapal atau pesawat udara. Apabila terdapat perbedaan antara satu atau lebih titik taut primer ini dengan forum (pengadilan yang

memeriksa perkara), maka peristiwa hukum tersebut dinyatakan mengandung unsur asing dan menjadi objek kajian HPI.

Sebagai ilustrasi, apabila seorang warga negara Jepang menikah dengan warga negara Indonesia di Singapura, maka terdapat sekurang-kurangnya tiga titik taut primer yang berbeda: kewarganegaraan pihak pertama (Jepang), kewarganegaraan pihak kedua (Indonesia), dan tempat perkawinan dilangsungkan (Singapura). Ketiga titik taut ini menjadikan peristiwa perkawinan tersebut sebagai peristiwa HPI yang memerlukan analisis lebih lanjut.

Titik Taut Sekunder

Titik taut sekunder adalah titik taut yang digunakan untuk menentukan hukum mana yang secara konkret akan diterapkan pada pokok perkara. Jenis-jenis titik taut sekunder yang umum digunakan antara lain: *lex loci actus* (hukum tempat perbuatan hukum dilakukan), *lex loci contractus* (hukum tempat kontrak dibuat), *lex loci solutionis* (hukum tempat pelaksanaan kewajiban), *lex rei sitae/lex situs* (hukum tempat letak benda), *lex loci celebrationis* (hukum tempat perkawinan dilangsungkan), *lex fori* (hukum dari pengadilan yang memeriksa perkara), dan *the proper law of the contract* atau *the most characteristic performance* (hukum yang paling erat kaitannya dengan kontrak, termasuk pilihan hukum oleh para pihak/*choice of law*).

Pemilihan titik taut sekunder yang tepat sangat bergantung pada bidang hukum materiil yang bersangkutan. Misalnya, untuk sengketa kebendaan tidak bergerak lazim digunakan

lex rei sitae, sedangkan untuk sengketa kontrak internasional modern lebih diutamakan asas kebebasan berkontrak melalui choice of law yang disepakati para pihak, dengan lex loci contractus sebagai pilihan cadangan (default rule) apabila para pihak tidak menentukan pilihan hukum. Studi perbandingan hukum menunjukkan bahwa variasi pemilihan titik taut sekunder semacam ini merupakan pola umum yang terjadi hampir di seluruh kodifikasi HPI modern di dunia (Symeonides, 2014).

Persoalan Akibat Perbedaan Titik Taut Antarnegara

Karena setiap negara memiliki kaidah HPI-nya sendiri, seringkali terjadi perbedaan titik taut sekunder yang digunakan untuk persoalan yang sama. Misalnya, untuk menentukan status personal, sistem hukum Eropa Kontinental (termasuk Indonesia melalui Pasal 16 AB) umumnya menggunakan asas nasionalitas (kewarganegaraan), sedangkan sistem hukum Common Law (Inggris dan negara-negara persemakmuran) lebih mengutamakan asas domisili. Perbedaan ini dapat menimbulkan konflik negatif (*negative conflict*), yaitu kedua sistem hukum yang bersangkutan sama-sama menyatakan tidak berwenang menerapkan hukumnya, atau konflik positif (*positive conflict*), yaitu kedua sistem hukum sama-sama mengklaim berwenang.

Persoalan ini pada akhirnya mendorong munculnya lembaga renvoi (penunjukan kembali) yang akan dibahas pada bab tersendiri, sebagai salah satu upaya menyelesaikan konflik titik taut sekunder antara sistem hukum forum dengan sistem hukum yang ditunjuk.

D. STUDI KASUS / ILUSTRASI

Ilustrasi: Seorang warga negara Prancis yang telah berdomisili tetap di Bali selama 15 tahun meninggal dunia tanpa wasiat, meninggalkan sebuah vila (hak pakai) dan rekening bank di Indonesia. Identifikasi titik taut primer dan titik taut sekunder yang relevan dalam kasus ini, serta jelaskan konsekuensinya apabila Indonesia menggunakan asas nasionalitas sedangkan Prancis (untuk sebagian aspek) mempertimbangkan domisili efektif.

E. RANGKUMAN

Titik taut adalah fakta penghubung yang menentukan sistem hukum mana yang relevan diterapkan dalam suatu peristiwa hukum ber-unsur asing. Titik taut primer berfungsi menentukan ada tidaknya unsur asing, sedangkan titik taut sekunder menentukan hukum konkret yang berlaku. Perbedaan penggunaan titik taut sekunder antarnegara (misalnya nasionalitas versus domisili) dapat menimbulkan konflik positif maupun negatif yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut melalui lembaga *renvoi*.

LATIHAN

1. Fungsi utama titik taut dalam HPI adalah
 - A. menentukan pidana yang dijatuhkan
 - B. menghubungkan peristiwa hukum dengan sistem hukum tertentu
 - C. membatalkan perjanjian internasional
 - D. menetapkan kewarganegaraan seseorang
2. Titik taut yang berfungsi menentukan ada tidaknya unsur asing disebut titik taut
 - A. sekunder
 - B. primer
 - C. objektif
 - D. subjektif
3. Asas hukum tempat letak benda yang digunakan untuk sengketa kebendaan tidak bergerak disebut
 - A. *lex loci contractus*
 - B. *lex loci solutionis*
 - C. *lex rei sitae*
 - D. *lex fori*
4. Sistem hukum Common Law umumnya menggunakan titik taut sekunder berupa ... untuk menentukan status personal.
 - A. kewarganegaraan
 - B. domisili
 - C. tempat kelahiran
 - D. agama
5. Konflik positif dalam titik taut sekunder terjadi ketika
 - A. kedua sistem hukum menyatakan tidak berwenang

- B. kedua sistem hukum sama-sama mengklaim berwenang
- C. tidak ada sistem hukum yang berlaku
- D. hakim menolak memeriksa perkara

Soal Uraian:

1. Jelaskan perbedaan fungsi titik taut primer dan titik taut sekunder disertai contoh kasus konkret untuk masing-masing.
2. Analisislah mengapa perbedaan penggunaan titik taut sekunder antarnegara dapat menimbulkan konflik positif maupun konflik negatif. Berikan ilustrasi.

BAB V

KUALIFIKASI DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan pentingnya kualifikasi dalam HPI.
2. Mahasiswa mampu membedakan metode kualifikasi *lex fori*, *lex causae*, dan kualifikasi otonom.
3. Mahasiswa mampu menganalisis kasus konflik kualifikasi (*conflict of qualification*).
4. Mahasiswa mampu menerapkan metode kualifikasi yang tepat pada kasus konkret.

B. PENDAHULUAN

Sebelum titik taut dapat diterapkan, terlebih dahulu harus ditentukan bagaimana suatu peristiwa hukum atau fakta dikategorikan (kualifikasi) ke dalam kategori hukum tertentu, misalnya apakah suatu persoalan tergolong hukum benda, hukum perikatan, atau hukum keluarga. Kesulitan timbul karena kategori-kategori hukum tersebut dapat dimaknai berbeda oleh sistem hukum yang berbeda pula.

C. MATERI

Pengertian dan Pentingnya Kualifikasi

Kualifikasi (qualification/characterization) adalah proses penggolongan suatu fakta atau peristiwa hukum konkret ke dalam kategori-kategori hukum yang telah tersedia dalam kaidah HPI, misalnya kategori "status personal", "hukum benda", "hukum perikatan", atau "hukum keluarga". Proses kualifikasi ini menentukan kaidah HPI mana yang akan diterapkan, karena setiap kategori hukum memiliki titik taut sekunder yang berbeda-beda. Kekeliruan dalam melakukan kualifikasi akan berakibat pada kekeliruan penerapan hukum secara keseluruhan.

Persoalan kualifikasi menjadi rumit karena suatu fakta yang sama dapat dikualifikasikan secara berbeda oleh sistem hukum yang berbeda. Contoh klasik adalah kasus wasiat lisan (holograph will) yang oleh salah satu sistem hukum dikualifikasikan sebagai persoalan bentuk perbuatan hukum (tunduk pada locus regit actum), sedangkan oleh sistem hukum lain dikualifikasikan sebagai persoalan kecakapan bertindak dalam hukum waris (tunduk pada hukum personal pewaris).

Kualifikasi Menurut Lex Fori

Metode kualifikasi lex fori menyatakan bahwa kualifikasi harus dilakukan menurut kategori-kategori hukum dari hukum forum (pengadilan yang memeriksa perkara). Metode ini dipelopori oleh Franz Kahn dan Etienne Bartin, dengan alasan bahwa hakim pada dasarnya hanya

menguasai dan terikat pada sistem hukumnya sendiri sehingga wajar apabila proses kualifikasi awal dilakukan berdasarkan kategori hukum forum. Metode ini paling banyak dianut dalam praktik peradilan berbagai negara, termasuk Indonesia, karena kepraktisannya.

Kelemahan metode *lex fori* adalah berpotensi mengabaikan karakteristik asli dari lembaga hukum asing yang bersangkutan, terutama apabila lembaga hukum tersebut sama sekali tidak dikenal dalam sistem hukum forum, sehingga pemaksaan kategori forum terhadap lembaga hukum asing tersebut dapat menimbulkan hasil yang tidak sesuai dengan maksud pembentuk hukum asalnya.

Kualifikasi Menurut *Lex Causae* dan Kualifikasi Otonom

Sebagai reaksi atas kelemahan metode *lex fori*, muncul metode kualifikasi *lex causae* yang menyatakan bahwa kualifikasi seharusnya dilakukan menurut sistem hukum yang paling relevan dengan pokok perkara (hukum yang berpotensi menjadi *lex causae*/hukum yang mengatur substansi). Namun, metode ini menghadapi persoalan logis "lingkaran setan" (*vicious circle*), karena untuk menentukan hukum manakah yang menjadi *lex causae*, terlebih dahulu diperlukan proses kualifikasi, padahal kualifikasi itu sendiri baru dapat dilakukan setelah *lex causae* diketahui.

Ernst Rabel kemudian mengusulkan metode kualifikasi otonom (*autonomous qualification*), yaitu kualifikasi dilakukan berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersifat universal dan perbandingan hukum (*comparative law*), terlepas dari kategori hukum forum maupun *lex causae* tertentu. Metode ini dipandang paling ideal secara teoretis

karena bersifat netral, namun sulit diterapkan secara praktis karena membutuhkan penguasaan perbandingan hukum yang mendalam serta belum tersedianya konsep-konsep hukum universal yang benar-benar diterima secara global.

Praktik Kualifikasi dalam HPI Indonesia

Dalam praktik peradilan Indonesia, metode kualifikasi *lex fori* paling banyak digunakan mengingat hakim Indonesia lebih menguasai kategori-kategori hukum nasional. Meskipun demikian, untuk kasus-kasus tertentu yang melibatkan lembaga hukum asing yang unik, misalnya *trust* dalam sistem *Common Law* yang tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia, hakim dituntut untuk mempertimbangkan karakteristik asli lembaga hukum tersebut secara lebih fleksibel guna menghindari ketidakadilan yang timbul dari pemaksaan kualifikasi forum secara kaku.

Pendekatan yang bijaksana adalah menggunakan kualifikasi *lex fori* sebagai titik tolak, namun tetap terbuka terhadap penyesuaian (*adaptation*) apabila kategori hukum forum tidak memadai untuk mengakomodasi karakteristik lembaga hukum asing yang bersangkutan, sejalan dengan semangat keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa HPI.

D. STUDI KASUS / ILUSTRASI

Ilustrasi: Seorang pewaris asal Inggris meninggalkan "trust" (perwalian amanat) atas hartanya, suatu lembaga hukum yang tidak dikenal dalam KUHPerdata Indonesia. Ketika ahli waris mengajukan permohonan pengakuan trust tersebut ke pengadilan Indonesia, hakim dihadapkan pada persoalan kualifikasi. Diskusikan bagaimana metode kualifikasi lex fori, lex causae, dan otonom akan menghasilkan pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan persoalan ini.

E. RANGKUMAN

Kualifikasi adalah proses penggolongan fakta hukum ke dalam kategori-kategori hukum HPI, yang menentukan kaidah dan titik taut mana yang diterapkan. Terdapat tiga metode utama: kualifikasi lex fori (menurut hukum forum, paling praktis dan lazim digunakan), kualifikasi lex causae (menurut hukum yang mengatur substansi, namun mengandung masalah lingkaran setan), dan kualifikasi otonom (menurut konsep hukum universal hasil perbandingan hukum, ideal namun sulit diterapkan). Praktik Indonesia condong pada lex fori dengan keterbukaan terhadap penyesuaian.

LATIHAN

1. Kualifikasi dalam HPI adalah proses
 - A. penjatuhan sanksi pidana
 - B. penggolongan fakta hukum ke dalam kategori hukum
 - C. pengesahan perjanjian internasional
 - D. penunjukan hakim
2. Metode kualifikasi yang paling banyak dianut dalam praktik peradilan karena kepraktisannya adalah kualifikasi
 - A. *lex causae*
 - B. *lex fori*
 - C. otonom
 - D. *lex loci*
3. Kelemahan logis metode kualifikasi *lex causae* dikenal dengan istilah
 - A. *renvoi*
 - B. vicious circle (lingkaran setan)
 - C. *ordre public*
 - D. *forum non conveniens*
4. Metode kualifikasi otonom yang berbasis perbandingan hukum diusulkan oleh
 - A. Franz Kahn
 - B. Etienne Bartin
 - C. Ernst Rabel
 - D. Friedrich Carl von Savigny
5. Dalam praktik peradilan Indonesia, metode kualifikasi yang paling banyak digunakan adalah
 - A. *lex causae*
 - B. *lex fori*
 - C. otonom murni

D. *lex situs*

Soal Uraian:

1. Jelaskan mengapa metode kualifikasi *lex causae* menghadapi masalah 'lingkaran setan' (vicious circle) dan bagaimana metode kualifikasi otonom berupaya mengatasinya.
2. Diskusikan kelebihan dan kelemahan penggunaan kualifikasi *lex fori* dalam praktik peradilan Indonesia.

BAB VI

RENOI (PENUNJUKAN KEMBALI DAN PENUNJUKAN LEBIH LANJUT)

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan latar belakang munculnya renvoi.
2. Mahasiswa mampu membedakan renvoi tingkat pertama (remissie) dan renvoi tingkat kedua (verderverwijzing).
3. Mahasiswa mampu menganalisis kasus klasik renvoi dalam yurisprudensi internasional.
4. Mahasiswa mampu menjelaskan sikap Indonesia terhadap doktrin renvoi.

B. PENDAHULUAN

Perbedaan titik taut sekunder yang digunakan antarnegara sering menimbulkan persoalan penunjukan hukum yang berputar-putar (renvoi). Bab ini membahas bagaimana persoalan tersebut muncul dan bagaimana berbagai sistem hukum, termasuk Indonesia, menyikapinya.

C. MATERI

Pengertian dan Latar Belakang Renvoi

Renvoi berasal dari bahasa Prancis yang berarti "pengembalian" atau "penunjukan kembali". Dalam HPI, renvoi terjadi ketika kaidah HPI dari forum menunjuk hukum asing sebagai hukum yang berlaku (*lex causae*), namun kaidah HPI dari hukum asing tersebut justru menunjuk kembali kepada hukum forum atau menunjuk kepada hukum negara ketiga. Persoalan renvoi timbul karena adanya perbedaan titik taut sekunder yang digunakan oleh forum dengan negara yang ditunjuk, misalnya forum menggunakan asas nasionalitas sedangkan negara yang ditunjuk menggunakan asas domisili untuk persoalan status personal yang sama.

Pertanyaan mendasar dalam persoalan renvoi adalah: ketika kaidah HPI forum menunjuk "hukum negara X", apakah yang dimaksud adalah keseluruhan sistem hukum negara X termasuk kaidah HPI-nya (*whole law/gesamtverweisung*), ataukah hanya hukum materiil (*substantive law*) negara X semata tanpa kaidah HPI-nya (*sachnormverweisung*)? Apabila yang ditunjuk adalah keseluruhan sistem hukum termasuk kaidah HPI-nya, maka persoalan renvoi dapat muncul.

Renvoi Tingkat Pertama (Remissie)

Renvoi tingkat pertama atau *remissie* (dari bahasa Belanda: *terugverwijzing*) terjadi ketika kaidah HPI forum menunjuk hukum asing, namun kaidah HPI hukum asing tersebut menunjuk kembali kepada hukum forum (Collier, 2001).

Kasus klasik yang sering dijadikan contoh adalah *Collier v. Rivaz* (1841) di Inggris, dan yang paling terkenal adalah kasus *In re Forgo* (1878) yang diputus oleh pengadilan Prancis. Dalam kasus *Forgo*, seorang warga negara Bavaria yang berdomisili di Prancis meninggal tanpa wasiat. Menurut kaidah HPI Prancis, hukum waris tunduk pada hukum negara kewarganegaraan (Bavaria), namun hukum HPI Bavaria justru menunjuk hukum domisili (Prancis). Pengadilan Prancis akhirnya menerima "penunjukan kembali" tersebut dan menerapkan hukum waris Prancis (*théorie du renvoi*).

Penerimaan *renvoi* tingkat pertama pada dasarnya menghasilkan penerapan hukum forum sendiri (*lex fori*), sehingga sebagian kalangan mengkritik doktrin ini karena dianggap kontraproduktif dengan tujuan HPI untuk menghormati sistem hukum asing yang lebih relevan dengan peristiwa yang bersangkutan.

Renvoi Tingkat Kedua (Verderverwijzing/Transmission)

Renvoi tingkat kedua, disebut juga *verderverwijzing* (Belanda) atau *transmission* (Inggris), terjadi ketika kaidah HPI forum menunjuk hukum negara A, namun kaidah HPI negara A justru menunjuk kepada hukum negara B (bukan kembali ke forum, melainkan diteruskan ke negara ketiga). Contoh kasus yang terkenal adalah *In re Annesley* (1926) di Inggris, di mana seorang warga negara Inggris berdomisili di Prancis meninggal; hukum HPI Inggris menunjuk hukum domisili (Prancis), namun hukum HPI Prancis menunjuk kembali hukum kewarganegaraan (Inggris) untuk sebagian

aspek dan menunjuk hukum lain untuk aspek lainnya, sehingga menimbulkan kerumitan penerapan.

Penerimaan *renvoi* tingkat kedua dapat menimbulkan rantai penunjukan yang berpotensi tidak berujung (*circulus inextricabilis*) apabila tidak ada satu pun sistem hukum yang bersedia menerima penunjukan tersebut sebagai final. Oleh karena itu, banyak sistem hukum modern yang membatasi atau bahkan menolak sama sekali doktrin *renvoi* demi kepastian hukum.

Sikap Indonesia terhadap Doktrin Renvoi

Indonesia, mengikuti tradisi hukum Belanda, secara umum bersikap tidak mengakui doktrin *renvoi* (*theorie van de enkelvoudige verwijzing/single reference theory*), dengan alasan bahwa penunjukan kaidah HPI forum kepada hukum asing dimaksudkan sebagai penunjukan kepada hukum materiil (*substantive law*) negara yang bersangkutan, bukan kepada keseluruhan sistem hukum termasuk kaidah HPI-nya. Pendekatan ini dianggap lebih sederhana, memberikan kepastian hukum, dan menghindari persoalan lingkaran penunjukan yang berkepanjangan.

Meskipun demikian, doktrin *renvoi* tetap penting dipelajari karena beberapa yurisdiksi lain, seperti Prancis dan sebagian negara Common Law, masih menerapkannya secara terbatas untuk bidang-bidang tertentu, misalnya hukum waris dan status personal, sehingga pemahaman terhadap doktrin ini tetap relevan bagi praktisi hukum Indonesia yang menangani perkara lintas negara.

D. STUDI KASUS / ILUSTRASI

Ilustrasi (berdasarkan kasus In re Forgo): Seorang warga negara Bavaria berdomisili tetap di Prancis sepanjang hidupnya dan meninggal tanpa wasiat, meninggalkan harta bergerak di Prancis. Kaidah HPI Prancis menunjuk hukum kewarganegaraan (Bavaria), namun kaidah HPI Bavaria menunjuk balik ke hukum domisili (Prancis). Diskusikan bagaimana pengadilan Indonesia—yang menganut teori penunjukan tunggal—akan menyelesaikan kasus serupa jika terjadi pada warga negara asing yang berdomisili tetap di Indonesia.

E. RANGKUMAN

Renvoi adalah persoalan penunjukan kembali hukum yang timbul akibat perbedaan titik taut sekunder antara kaidah HPI forum dengan kaidah HPI negara yang ditunjuk. Terdapat renvoi tingkat pertama (*remissie*, penunjukan kembali ke forum, sebagaimana dalam kasus *Forgo*) dan renvoi tingkat kedua (*verderverwijzing/transmission*, penunjukan ke negara ketiga, sebagaimana dalam kasus *Annesley*). Indonesia secara umum menganut teori penunjukan tunggal (*single reference theory*) yang tidak mengakui doktrin renvoi.

LATIHAN

1. Renvoi tingkat pertama disebut juga dengan istilah
 - A. transmission
 - B. remissie
 - C. kualifikasi
 - D. ordre public
2. Kasus klasik yang menjadi rujukan utama renvoi tingkat pertama adalah
 - A. In re Annesley
 - B. In re Forgo
 - C. Collier v. Rivaz saja
 - D. Boys v. Chaplin
3. Renvoi tingkat kedua terjadi ketika kaidah HPI negara yang ditunjuk mengarahkan pada
 - A. hukum forum
 - B. hukum negara ketiga
 - C. hukum materiil forum
 - D. hukum internasional publik
4. Teori penunjukan tunggal (single reference theory) yang dianut Indonesia berarti kaidah HPI forum menunjuk pada
 - A. keseluruhan sistem hukum asing termasuk HPI-nya
 - B. hanya hukum materiil (substantive law) negara asing
 - C. hukum forum itu sendiri
 - D. hukum kebiasaan internasional
5. Risiko utama penerimaan renvoi tingkat kedua secara luas adalah
 - A. kepastian hukum yang lebih tinggi

- B. rantai penunjukan yang tidak berujung (circulus inextricabilis)
- C. penyederhanaan proses peradilan
- D. penghapusan kaidah HPI

Soal Uraian:

1. Jelaskan perbedaan renvoi tingkat pertama (remissie) dan renvoi tingkat kedua (verderverwijzing) disertai contoh kasus klasik masing-masing.
2. Mengapa Indonesia memilih menganut teori penunjukan tunggal dan tidak mengakui doktrin renvoi? Jelaskan argumentasi kepastian hukum di baliknya.

BAB VII

STATUS PERSONAL: KEWARGANEGARAAN DAN DOMISILI

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep status personal dalam HPI.
2. Mahasiswa mampu membedakan asas nasionalitas dan asas domisili sebagai titik taut status personal.
3. Mahasiswa mampu menganalisis persoalan bipatride dan apatride.
4. Mahasiswa mampu menerapkan Pasal 16 AB pada kasus status personal warga negara Indonesia di luar negeri.

B. PENDAHULUAN

Status personal merupakan salah satu bidang tertua dan paling fundamental dalam HPI karena berkaitan langsung dengan kedudukan hukum, kecakapan bertindak, serta hak dan kewajiban keperdataan seseorang, terlepas dari di negara mana ia berada.

C. MATERI

Pengertian Status Personal

Status personal (personal status/personal statute) mencakup keseluruhan aspek yang melekat pada diri seseorang sebagai subjek hukum, meliputi kecakapan bertindak (legal capacity), kedudukan dalam keluarga (status perkawinan, keorangtuaan), nama, serta hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan seseorang di dalam masyarakat hukum (Muhammad, 2014). Ciri khas status personal adalah sifatnya yang melekat pada diri seseorang dan pada dasarnya "mengikuti" orang tersebut ke mana pun ia berpindah tempat, sejalan dengan doktrin statuta personalia dalam teori statuta klasik.

Dalam praktik HPI, dua asas utama digunakan sebagai titik taut untuk menentukan hukum status personal, yaitu asas nasionalitas (kewarganegaraan) yang dianut oleh sistem hukum Eropa Kontinental termasuk Indonesia, dan asas domisili yang dianut oleh sistem hukum Common Law seperti Inggris, Amerika Serikat, dan sebagian besar negara persemakmuran (Asikin, 2016).

Asas Nasionalitas dan Pasal 16 AB

Pasal 16 AB menegaskan bahwa status dan wewenang seseorang untuk bertindak (*staat en bevoegdheid*), sepanjang menyangkut status personal, ditentukan oleh hukum negara kewarganegaraannya, dan ketentuan ini tetap berlaku meskipun orang tersebut berada di luar negeri. Dengan demikian, seorang warga negara Indonesia yang berada dan bertempat tinggal di negara lain tetap tunduk

pada hukum Indonesia mengenai kecakapan bertindak, status perkawinan, dan hal-hal keperdataan lain yang tergolong status personal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus (*lex specialis*).

Keunggulan asas nasionalitas adalah kestabilan dan kepastian hukum, karena kewarganegaraan seseorang relatif tidak mudah berubah dibandingkan domisili yang dapat berpindah-pindah sesuai keinginan seseorang. Namun demikian, asas ini menghadapi kesulitan praktis ketika diterapkan pada orang dengan kewarganegaraan ganda (*bipatride*) atau tanpa kewarganegaraan (*apatride/stateless person*).

Asas Domisili

Asas domisili menentukan status personal seseorang berdasarkan tempat ia berdomisili secara tetap (*domicile*), bukan berdasarkan kewarganegaraannya. Sistem Common Law membedakan *domicile of origin* (domisili asal yang diperoleh sejak lahir, biasanya mengikuti domisili ayah), *domicile of choice* (domisili yang dipilih secara sukarela oleh seseorang yang telah dewasa dengan maksud menetap secara permanen atau *animus manendi*), dan *domicile of dependence* (domisili yang mengikuti orang lain, misalnya anak yang mengikuti domisili orang tua).

Keunggulan asas domisili adalah lebih mencerminkan keterikatan nyata seseorang dengan suatu wilayah hukum tempat ia benar-benar menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga dianggap lebih adil bagi imigran atau penduduk tetap yang telah lama menetap di suatu negara meskipun

kewarganegaraannya berbeda. Namun demikian, konsep domisili yang lebih fleksibel juga dapat menimbulkan ketidakpastian karena sulitnya membuktikan animus manendi secara objektif.

Persoalan Bipatride dan Apatride

Bipatride (dwikewarganegaraan) adalah keadaan seseorang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan sekaligus, sedangkan apatride (statelessness) adalah keadaan seseorang tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali. Kedua keadaan ini menimbulkan kesulitan penerapan asas nasionalitas, karena tidak jelas kewarganegaraan mana yang harus dijadikan titik taut. UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal dengan pengecualian terbatas bagi anak (asas kewarganegaraan ganda terbatas) hingga usia 18 tahun atau telah kawin. Pencatatan status kewarganegaraan dan peristiwa kependudukan seseorang, termasuk bagi anak berkewarganegaraan ganda tersebut, dilaksanakan sesuai UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Untuk menyelesaikan persoalan bipatride, praktik HPI umumnya menggunakan asas kewarganegaraan efektif (*effective nationality*), yaitu kewarganegaraan yang memiliki keterkaitan paling nyata dan substansial dengan kehidupan orang yang bersangkutan (misalnya tempat tinggal, tempat bekerja, atau pusat kepentingan hidupnya). Sementara itu, untuk persoalan apatride, praktik HPI lazim menggunakan domisili atau tempat tinggal sebagai titik taut pengganti kewarganegaraan.

D. STUDI KASUS / ILUSTRASI

Ilustrasi: Seorang warga negara Indonesia menikah dengan warga negara Jepang di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Setelah itu, mereka hendak mencatatkan perkawinan tersebut agar sah menurut hukum Indonesia. Diskusikan syarat materiil dan syarat formil apa saja yang harus dipenuhi, dokumen apa yang diperlukan dari pihak Jepang, serta ke instansi mana pencatatan perkawinan campuran tersebut harus dilakukan berdasarkan UU Perkawinan.

E. RANGKUMAN

Status personal mencakup kecakapan bertindak, status perkawinan, dan kedudukan seseorang dalam keluarga, yang pada dasarnya melekat dan mengikuti orangnya ke mana pun berpindah. Indonesia menganut asas nasionalitas berdasarkan Pasal 16 AB, berbeda dengan sistem Common Law yang menganut asas domisili. Persoalan bipatride diselesaikan dengan asas kewarganegaraan efektif, sedangkan apatride diselesaikan dengan titik taut domisili.

LATIHAN

1. Status personal mencakup hal-hal berikut, kecuali
 - A. kecakapan bertindak
 - B. status perkawinan
 - C. letak benda tidak bergerak
 - D. kedudukan dalam keluarga
2. Pasal 16 AB menganut asas ... untuk menentukan status personal.
 - A. domisili
 - B. nasionalitas
 - C. lex loci
 - D. lex fori
3. Domisili yang diperoleh sejak lahir dan mengikuti domisili ayah disebut
 - A. domicile of choice
 - B. domicile of origin
 - C. domicile of dependence
 - D. domicile of residence
4. Keadaan seseorang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan disebut
 - A. apatride
 - B. bipatride
 - C. stateless
 - D. domisili ganda
5. Untuk menyelesaikan persoalan bipatride, praktik HPI umumnya menggunakan asas
 - A. kewarganegaraan efektif
 - B. domisili asal
 - C. lex rei sitae
 - D. lex loci solutionis

Soal Uraian:

1. Bandingkan asas nasionalitas dan asas domisili sebagai titik taut status personal, serta jelaskan implikasinya bagi warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri.
2. Jelaskan bagaimana persoalan bipatride dan apatride diselesaikan dalam praktik HPI, disertai contoh penerapan asas kewarganegaraan efektif.

BAB VIII

PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan syarat perkawinan campuran.
2. Mahasiswa mampu menganalisis syarat materiil dan syarat formil perkawinan campuran.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan akibat hukum perkawinan campuran terhadap status kewarganegaraan dan harta benda.
4. Mahasiswa mampu menganalisis persoalan perceraian dalam perkawinan campuran.

B. PENDAHULUAN

Perkawinan campuran merupakan salah satu bidang HPI yang paling banyak dijumpai dalam praktik sehari-hari di Indonesia mengingat tingginya interaksi warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

C. MATERI

Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan Campuran

Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Definisi ini secara tegas mensyaratkan dua unsur: pertama, adanya perbedaan kewarganegaraan antara kedua calon mempelai, dan kedua, salah satu pihak harus berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian, perkawinan antara dua warga negara asing yang berbeda kewarganegaraan namun dilangsungkan di Indonesia tidak termasuk kategori perkawinan campuran menurut UU Perkawinan, melainkan tunduk pada kaidah HPI umum.

Pengaturan perkawinan campuran dalam UU Perkawinan (Pasal 57-62) merupakan *lex specialis* yang mengesampingkan ketentuan umum Pasal 16 AB untuk bidang perkawinan, meskipun semangat dasarnya tetap konsisten dengan asas nasionalitas, yaitu setiap pihak pada dasarnya tunduk pada syarat-syarat perkawinan menurut hukum negaranya masing-masing.

Syarat Materiil dan Syarat Formil

Pasal 60 UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan campuran hanya dapat dilangsungkan apabila kedua belah pihak telah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum masing-masing pihak (syarat materiil), yang dibuktikan dengan surat keterangan yang

menyatakan bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara asal pihak yang berkewarganegaraan asing. Syarat materiil ini mencakup antara lain usia minimal untuk kawin, persetujuan kedua calon mempelai, dan tidak adanya larangan perkawinan menurut hukum masing-masing negara.

Sementara itu, syarat formil (tata cara pelaksanaan perkawinan) tunduk pada asas *locus regit actum*, yaitu hukum tempat perkawinan dilangsungkan (*lex loci celebrationis*). Apabila perkawinan campuran dilangsungkan di Indonesia, maka tata caranya tunduk pada hukum Indonesia, termasuk pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.

Akibat Hukum terhadap Kewarganegaraan dan Harta Benda

Pasal 58 UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan campuran tidak dengan sendirinya mengakibatkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak, kecuali menurut undang-undang kewarganegaraan yang berlaku bagi masing-masing pihak menentukan lain, dan perubahan tersebut mengakibatkan seseorang berkewarganegaraan ganda atau tanpa kewarganegaraan. UU No. 12 Tahun 2006 memberikan opsi bagi perempuan atau laki-laki warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pernyataan, dengan tetap memperhatikan syarat tidak menimbulkan *bipatride*.

Terkait harta benda, persoalan yang sering timbul adalah mengenai perjanjian perkawinan (prenuptial agreement). Mengingat prinsip percampuran harta bersama (harta gono-gini) dalam hukum perkawinan Indonesia dapat berbenturan dengan larangan kepemilikan tanah dengan hak milik oleh warga negara asing sebagaimana diatur UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Pokok Agraria), pasangan perkawinan campuran umumnya sangat dianjurkan membuat perjanjian pisah harta (perjanjian kawin) sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, sebagaimana ditegaskan pula melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang memungkinkan perjanjian kawin dibuat selama masa perkawinan berlangsung.

Perceraian dalam Perkawinan Campuran

Persoalan perceraian dalam perkawinan campuran menimbulkan pertanyaan HPI mengenai yurisdiksi pengadilan mana yang berwenang memeriksa gugatan perceraian, serta hukum mana yang berlaku terhadap akibat perceraian tersebut (hak asuh anak, pembagian harta, dan nafkah). Dalam praktik, pengadilan Indonesia umumnya berwenang memeriksa perkara perceraian sepanjang perkawinan dilangsungkan atau salah satu pihak berdomisili di Indonesia, dengan menerapkan hukum acara perdata Indonesia sebagai *lex fori*.

Namun demikian, putusan perceraian yang dijatuhkan pengadilan Indonesia terhadap pihak asing tidak otomatis diakui di negara asal pihak asing tersebut, demikian pula sebaliknya, sehingga sering diperlukan proses pendaftaran atau pengakuan tersendiri (*exequatur*) di masing-masing

negara, sejalan dengan prinsip umum bahwa putusan pengadilan pada dasarnya hanya berlaku dalam batas wilayah kedaulatan negara yang menjatuhkan putusan tersebut.

D. STUDI KASUS / ILUSTRASI

Ilustrasi: Seorang warga negara Indonesia menikah dengan warga negara Australia dan memiliki dua bidang tanah hak milik yang diperoleh sebelum perkawinan. Setelah menikah, muncul kekhawatiran mengenai status kepemilikan tanah tersebut akibat berlakunya harta bersama menurut UU Perkawinan. Diskusikan pentingnya perjanjian kawin (perjanjian pisah harta) dalam kasus ini serta kaitannya dengan larangan kepemilikan hak milik atas tanah oleh warga negara asing menurut UU Pokok Agraria.

E. RANGKUMAN

Perkawinan campuran menurut Pasal 57 UU Perkawinan adalah perkawinan antarwarga negara berbeda, di mana salah satu pihak WNI. Syarat materiil tunduk pada hukum kewarganegaraan masing-masing pihak, sedangkan syarat formil tunduk pada *lex loci celebrationis*. Perkawinan campuran tidak otomatis mengubah kewarganegaraan, dan pasangan dianjurkan membuat perjanjian kawin untuk mengantisipasi larangan kepemilikan tanah oleh WNA. Persoalan perceraian menimbulkan isu yurisdiksi dan pengakuan putusan lintas negara.

LATIHAN

1. Menurut Pasal 57 UU Perkawinan, salah satu unsur mutlak perkawinan campuran adalah
 - A. dilangsungkan di luar negeri
 - B. salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia
 - C. kedua pihak beragama sama
 - D. usia di atas 25 tahun
2. Syarat formil (tata cara) perkawinan campuran tunduk pada asas
 - A. *lex rei sitae*
 - B. *locus regit actum* (*lex loci celebrationis*)
 - C. *lex causae*
 - D. nasionalitas mutlak
3. Menurut Pasal 58 UU Perkawinan, perkawinan campuran pada dasarnya
 - A. otomatis mengubah kewarganegaraan kedua pihak
 - B. tidak otomatis mengubah status kewarganegaraan pihak-pihaknya
 - C. menghapus kewarganegaraan asal
 - D. wajib memilih kewarganegaraan tunggal saat itu juga
4. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memberikan kemungkinan bagi pasangan kawin campuran untuk
 - A. membuat perjanjian kawin selama perkawinan berlangsung
 - B. menghapus kewajiban pencatatan perkawinan
 - C. memiliki tanah hak milik tanpa syarat
 - D. menikah tanpa syarat materiil

5. Putusan perceraian yang dijatuhkan pengadilan Indonesia terhadap pasangan kawin campuran
- A. otomatis diakui di seluruh negara
 - B. tidak otomatis diakui di negara asal pihak asing
 - C. batal demi hukum di luar negeri
 - D. hanya berlaku bagi WNI

Soal Uraian:

1. Jelaskan syarat materiil dan syarat formil perkawinan campuran menurut UU Perkawinan, serta konsekuensi hukum apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi.
2. Mengapa perjanjian kawin dianggap penting bagi pasangan perkawinan campuran di Indonesia? Kaitkan jawaban Anda dengan ketentuan UU Pokok Agraria dan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.

BAB IX

HUKUM WARIS INTERNASIONAL

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem penggolongan hukum waris dalam HPI.
2. Mahasiswa mampu membedakan sistem unitas (unity) dan sistem pluralitas (scission) dalam hukum waris internasional.
3. Mahasiswa mampu menganalisis persoalan waris tanpa wasiat dan waris dengan wasiat lintas negara.
4. Mahasiswa mampu menerapkan kaidah HPI waris pada kasus konkret warga negara Indonesia yang memiliki harta di luar negeri.

B. PENDAHULUAN

Globalisasi menyebabkan semakin banyak orang memiliki harta kekayaan yang tersebar di beberapa negara sekaligus, sehingga persoalan hukum waris internasional menjadi semakin relevan, terutama menyangkut hukum mana yang berlaku bagi pewarisan harta lintas negara tersebut. Persoalan ini menjadi lebih kompleks bagi warga negara Indonesia mengingat pluralisme hukum waris nasional yang berlaku, yaitu hukum waris KUHPerdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat (Suparman, 2014).

C. MATERI

Sistem Unitas (Unity System)

Sistem unitas atau kesatuan (unity system/unité successorale) menghendaki agar seluruh harta warisan, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, di mana pun letaknya, tunduk pada satu sistem hukum tunggal, yaitu hukum personal pewaris (biasanya hukum kewarganegaraan atau hukum domisili terakhir pewaris pada saat meninggal dunia). Sistem ini dianut oleh sebagian besar negara Eropa Kontinental, termasuk Indonesia yang menganut asas nasionalitas berdasarkan Pasal 16 AB.

Keunggulan sistem unitas adalah kesederhanaan dan konsistensi, karena hanya satu sistem hukum yang perlu diterapkan untuk menyelesaikan keseluruhan harta warisan, tanpa perlu membedakan letak benda. Pendekatan ini juga mencerminkan pandangan bahwa warisan pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari kepribadian hukum pewaris (universal succession), sehingga selayaknya tunduk pada satu hukum yang sama sebagaimana status personal pewaris semasa hidupnya.

Sistem Pluralitas (Scission System)

Sistem pluralitas atau pemecahan (scission system) menghendaki pemisahan hukum yang berlaku berdasarkan jenis benda warisan: benda tidak bergerak tunduk pada hukum tempat benda tersebut berada (*lex rei sitae*), sedangkan benda bergerak tunduk pada hukum personal pewaris (kewarganegaraan atau domisili terakhir). Sistem ini dianut oleh negara-negara Common Law seperti Inggris

dan Amerika Serikat, serta Prancis untuk sebagian aspek warisan.

Konsekuensi sistem pluralitas adalah kemungkinan terjadinya lebih dari satu proses pewarisan (multiple probate/multiple administration) atas harta warisan yang sama apabila pewaris meninggalkan benda tidak bergerak di beberapa negara berbeda, sehingga proses administrasi warisan menjadi lebih kompleks dan memerlukan penanganan hukum di masing-masing negara tempat benda berada.

Waris Tanpa Wasiat (Ab Intestato) dan Waris dengan Wasiat

Pewarisan tanpa wasiat (ab intestato) mengikuti ketentuan hukum yang berlaku sesuai sistem yang dianut (unitas atau pluralitas), yaitu berdasarkan hukum personal pewaris atau kombinasi hukum personal dan *lex rei sitae*. Adapun pewarisan dengan wasiat (testamentair) menimbulkan persoalan HPI tambahan terkait keabsahan wasiat itu sendiri, yang umumnya dibedakan antara syarat materiil wasiat (kecakapan membuat wasiat, tunduk pada hukum personal pewaris) dan syarat formil wasiat (tata cara pembuatan wasiat, tunduk pada *locus regit actum* atau hukum tempat wasiat dibuat).

Untuk mengakomodasi keragaman bentuk wasiat antarnegara, Convention Providing a Uniform Law on the Form of an International Will 1973 memperkenalkan konsep wasiat internasional (international will) yang bentuknya diakui sah di seluruh negara peserta konvensi tanpa mempersoalkan hukum negara mana yang seharusnya

berlaku, meskipun Indonesia belum menjadi peserta konvensi tersebut.

Penerapan pada Warga Negara Indonesia dengan Harta di Luar Negeri

Berdasarkan Pasal 16 AB, hukum waris bagi warga negara Indonesia pada dasarnya tunduk pada hukum Indonesia (yang bagi warga negara Indonesia sendiri dapat berupa hukum waris KUHPerdata, hukum waris Islam, atau hukum waris adat, tergantung golongan penduduk dan pilihan hukum yang berlaku), meskipun harta warisan tersebut berada di luar negeri. Namun demikian, dalam praktik, pelaksanaan pewarisan atas benda tidak bergerak yang terletak di luar negeri tetap harus tunduk pada prosedur administratif negara tempat benda berada (*lex rei sitae* untuk aspek prosedural), sehingga ahli waris tetap perlu menempuh proses hukum di negara tempat harta tersebut berada meskipun secara substansi hukum waris yang mendasarinya adalah hukum Indonesia.

Persoalan ini menegaskan pentingnya konsultasi hukum di kedua negara (baik negara kewarganegaraan pewaris maupun negara tempat harta berada) untuk memastikan proses pewarisan dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan konflik antarsistem hukum yang berbeda.

D. STUDI KASUS / ILUSTRASI

Ilustrasi: Seorang warga negara Indonesia yang telah lama bekerja dan berdomisili di Belanda meninggal dunia, meninggalkan sebidang apartemen di Amsterdam (benda tidak bergerak) dan

tabungan di bank Indonesia (benda bergerak). Belanda menganut sistem pluralitas untuk sebagian aspek warisan, sedangkan Indonesia menganut sistem unitas. Diskusikan hukum mana yang berlaku atas masing-masing jenis harta tersebut dan bagaimana proses pewarisannya dapat dilakukan secara efektif di kedua negara.

E. RANGKUMAN

Hukum waris internasional mengenal dua sistem utama: sistem unitas yang menundukkan seluruh warisan pada satu hukum personal pewaris, dan sistem pluralitas yang memisahkan hukum berdasarkan jenis benda (*lex rei sitae* untuk benda tidak bergerak, hukum personal untuk benda bergerak). Indonesia menganut sistem unitas berdasarkan Pasal 16 AB. Keabsahan wasiat dibedakan antara syarat materiil (hukum personal) dan syarat formil (*locus regit actum*).

LATIHAN

1. Sistem yang menundukkan seluruh harta warisan pada satu hukum personal pewaris disebut sistem
 - A. pluralitas
 - B. unitas
 - C. renvoi ganda
 - D. kualifikasi otonom
2. Dalam sistem pluralitas, benda tidak bergerak tunduk pada asas
 - A. *lex rei sitae*
 - B. *lex fori*
 - C. hukum personal pewaris semata
 - D. hukum forum pengadilan
3. Syarat materiil pembuatan wasiat, seperti kecakapan membuat wasiat, tunduk pada
 - A. *locus regit actum*
 - B. hukum personal pewaris
 - C. *lex rei sitae*
 - D. hukum tempat wasiat disimpan
4. Indonesia berdasarkan Pasal 16 AB menganut sistem ... dalam hukum waris internasional.
 - A. pluralitas murni
 - B. unitas
 - C. campuran tanpa dasar hukum
 - D. *lex situs* mutlak
5. Konsekuensi utama sistem pluralitas adalah kemungkinan terjadinya
 - A. satu proses waris tunggal di seluruh dunia
 - B. multiple probate/administrasi warisan di beberapa negara
 - C. penghapusan hak waris ahli waris asing

D. penyatuan otomatis seluruh harta warisan

Soal Uraian:

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara sistem unitas dan sistem pluralitas dalam hukum waris internasional beserta konsekuensi praktisnya.
2. Bagaimana hukum Indonesia mengatur pewarisan bagi warga negara Indonesia yang memiliki harta di luar negeri? Jelaskan tantangan praktis yang mungkin timbul.

BAB X

HUKUM PERIKATAN DAN KONTRAK INTERNASIONAL

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup kontrak internasional dalam HPI.
2. Mahasiswa mampu menganalisis asas kebebasan berkontrak dan pilihan hukum (choice of law) dalam kontrak internasional.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan doktrin the most characteristic performance sebagai hukum cadangan.
4. Mahasiswa mampu menganalisis batasan pilihan hukum dan persoalan kontrak baku internasional.

B. PENDAHULUAN

Kontrak internasional merupakan bidang HPI yang paling dinamis mengingat pesatnya perdagangan dan investasi lintas negara. Kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum yang berlaku menjadi ciri khas utama bidang ini dibandingkan bidang HPI lainnya.

C. MATERI

Ruang Lingkup Kontrak Internasional

Suatu kontrak digolongkan sebagai kontrak internasional apabila mengandung unsur asing, misalnya para pihak berkewarganegaraan atau berdomisili di negara berbeda, objek kontrak berada di luar negeri, tempat pembuatan kontrak berbeda dengan tempat pelaksanaannya, atau mata uang dan cara pembayaran yang digunakan bersifat lintas negara (Gautama, 1987). Contoh kontrak internasional yang lazim dijumpai antara lain kontrak jual beli barang internasional (international sale of goods), kontrak lisensi teknologi, kontrak investasi, kontrak pengangkutan internasional, dan kontrak konstruksi lintas negara.

Berbeda dengan bidang status personal atau hukum benda yang titik tautnya cenderung ditentukan secara objektif oleh undang-undang, bidang kontrak internasional memberikan ruang yang jauh lebih besar bagi para pihak untuk menentukan sendiri hukum yang mengatur hubungan kontraktual mereka, sejalan dengan asas kebebasan berkontrak (party autonomy) yang diakui secara luas dalam praktik perdagangan internasional modern. Asas ini pada dasarnya merupakan perluasan dari asas kebebasan berkontrak yang telah lama dikenal dalam hukum perjanjian nasional (Subekti, 2014), yang kemudian diterapkan pula pada hubungan kontraktual lintas negara.

Asas Kebebasan Berkontrak dan Pilihan Hukum

Choice of law atau pilihan hukum adalah kesepakatan para pihak dalam kontrak internasional untuk menentukan

sistem hukum tertentu sebagai hukum yang akan mengatur kontrak mereka (governing law), baik dinyatakan secara tegas (express choice) melalui klausul pilihan hukum (governing law clause), maupun secara diam-diam (implied choice) yang disimpulkan dari keadaan-keadaan sekitar kontrak, misalnya penggunaan bahasa hukum tertentu, mata uang, atau forum penyelesaian sengketa yang disepakati. Prinsip party autonomy ini diakui secara luas dalam berbagai instrumen internasional, antara lain Rome I Regulation di Uni Eropa dan the Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts 2015.

Di Indonesia, dasar pengakuan choice of law dapat ditelusuri dari Pasal 18 AB mengenai bentuk perbuatan hukum yang tunduk pada tempat perbuatan itu dilakukan, serta praktik peradilan dan arbitrase yang secara konsisten mengakui klausul pilihan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia. Pengakuan ini juga tercermin dalam Pasal 56 UU Arbitrase yang memberikan kewenangan kepada arbiter untuk memutus berdasarkan hukum yang dipilih para pihak.

The Most Characteristic Performance sebagai Hukum Cadangan

Apabila para pihak tidak menentukan pilihan hukum secara tegas maupun diam-diam, maka digunakan kaidah hukum cadangan (default rule) untuk menentukan hukum yang berlaku. Salah satu doktrin yang paling banyak diterima secara internasional adalah the most characteristic performance, yaitu kontrak tunduk pada hukum negara tempat pihak yang melakukan prestasi paling karakteristik (characteristic performance) dari kontrak tersebut

berdomisili atau memiliki tempat usaha utamanya (Adolf, 2016; Juenger, 1993). Misalnya, dalam kontrak jual beli, prestasi paling karakteristik adalah penyerahan barang oleh penjual (bukan pembayaran oleh pembeli), sehingga hukum yang berlaku adalah hukum negara tempat kedudukan penjual.

Selain doktrin the most characteristic performance, sebagian sistem hukum lain menggunakan doktrin the proper law of the contract, yaitu hukum yang memiliki keterkaitan paling erat dan nyata (closest and most real connection) dengan keseluruhan keadaan kontrak, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti tempat pembuatan kontrak, tempat pelaksanaan, domisili para pihak, dan bahasa kontrak secara kumulatif, bukan hanya satu faktor tunggal.

Batasan Pilihan Hukum dan Kontrak Baku Internasional

Meskipun asas kebebasan berkontrak diakui secara luas, pilihan hukum para pihak tetap dibatasi oleh beberapa prinsip, yaitu larangan bertentangan dengan ketertiban umum (public policy/ordre public) negara forum, larangan penyelundupan hukum (fraus legis) yang dimaksudkan semata-mata untuk menghindari kaidah hukum memaksa (mandatory rules) yang seharusnya berlaku, serta perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam kontrak baku atau kontrak adhesi, misalnya kontrak konsumen dan kontrak ketenagakerjaan internasional yang umumnya tetap tunduk pada kaidah hukum memaksa negara tempat konsumen atau pekerja berdomisili terlepas dari pilihan hukum yang dicantumkan dalam kontrak baku tersebut.

Dalam praktik bisnis internasional, kontrak baku sering pula tunduk pada instrumen hukum seragam (uniform law) seperti United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG/Konvensi Wina 1980), meskipun Indonesia hingga kini belum menjadi negara peserta CISG, sehingga pelaku usaha Indonesia yang bertransaksi dengan mitra dari negara peserta CISG perlu memperhatikan kemungkinan penerapan konvensi tersebut secara tidak langsung melalui pilihan hukum negara peserta. Selain CISG, para pihak juga kerap merujuk pada UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016 sebagai sumber hukum kontrak yang bersifat soft law dan dapat dipilih untuk melengkapi ketentuan governing law. Adapun untuk hubungan kontraktual yang menimbulkan kerugian di luar kontrak (non-contractual obligations) yang bersinggungan dengan kontrak internasional, Uni Eropa mengembangkan pengaturan tersendiri melalui Rome II Regulation.

D. STUDI KASUS / ILUSTRASI

Ilustrasi: PT Nusantara Jaya (Indonesia) menandatangani kontrak jual beli mesin produksi dengan Guangzhou Manufacturing Co. Ltd (Tiongkok), tanpa mencantumkan klausul pilihan hukum maupun pilihan forum. Sengketa timbul karena mesin yang dikirim tidak sesuai spesifikasi. Diskusikan hukum mana yang berlaku menurut doktrin the most characteristic performance, serta bagaimana seharusnya para pihak menyusun klausul kontrak yang lebih baik untuk menghindari ketidakpastian hukum semacam ini di masa depan.

E. RANGKUMAN

Kontrak internasional memberikan ruang luas bagi para pihak untuk memilih hukum yang berlaku melalui choice of law (party autonomy), baik secara tegas maupun diam-diam. Jika tidak ada pilihan hukum, digunakan hukum cadangan seperti the most characteristic performance atau the proper law of the contract. Kebebasan ini dibatasi oleh ketertiban umum, larangan penyelundupan hukum, dan perlindungan pihak lemah dalam kontrak baku.

LATIHAN

1. Kesepakatan para pihak untuk menentukan hukum yang mengatur kontrak mereka disebut
 - A. renvoi
 - B. choice of law
 - C. kualifikasi
 - D. lex rei sitae
2. Doktrin yang menetapkan hukum berdasarkan pihak yang melakukan prestasi paling karakteristik disebut
 - A. the proper law of the contract
 - B. the most characteristic performance
 - C. lex loci solutionis mutlak
 - D. ordre public
3. Dalam kontrak jual beli, prestasi paling karakteristik umumnya dilakukan oleh
 - A. pembeli melalui pembayaran
 - B. penjual melalui penyerahan barang
 - C. pengadilan melalui putusan
 - D. notaris melalui akta
4. Pembatasan terhadap kebebasan pilihan hukum antara lain berupa larangan bertentangan dengan
 - A. kepentingan pribadi salah satu pihak
 - B. ketertiban umum (ordre public) forum
 - C. kepentingan bisnis semata
 - D. bahasa kontrak
5. Konvensi Wina 1980 (CISG) mengatur tentang
 - A. arbitrase internasional
 - B. jual beli barang internasional
 - C. perkawinan campuran
 - D. kekayaan intelektual

Soal Uraian:

1. Jelaskan konsep party autonomy dalam kontrak internasional dan batasan-batasan yang berlaku terhadapnya.
2. Uraikan doktrin the most characteristic performance dan jelaskan bagaimana doktrin ini diterapkan pada kontrak jual beli dan kontrak jasa.

BAB XI

HUKUM KEBENDAAN DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan asas *lex rei sitae* dalam hukum kebendaan HPI.
2. Mahasiswa mampu membedakan pengaturan benda bergerak dan benda tidak bergerak dalam HPI.
3. Mahasiswa mampu menganalisis persoalan benda dalam perjalanan (*res in transitu*).
4. Mahasiswa mampu menjelaskan pengaturan kebendaan tidak berwujud lintas negara.

B. PENDAHULUAN

Hukum kebendaan (hukum benda) merupakan bidang HPI yang berkaitan dengan penentuan hukum yang berlaku atas kepemilikan, hak kebendaan, dan peralihan hak atas benda yang mengandung unsur asing.

C. MATERI

Asas Lex Rei Sitae

Asas *lex rei sitae* (*lex situs*) adalah asas HPI yang menundukkan hak kebendaan atas suatu benda pada hukum tempat benda tersebut berada secara fisik. Asas ini telah diterima secara luas dan konsisten di hampir seluruh sistem hukum di dunia, termasuk Indonesia melalui Pasal 17 AB yang menegaskan bahwa kebendaan tidak bergerak tunduk pada hukum negara tempat kebendaan itu berada. Alasan penerimaan universal asas ini adalah pertimbangan praktis dan kedaulatan negara, yaitu negara tempat benda berada memiliki kepentingan dan kekuasaan efektif (*effective control*) untuk mengatur status hukum benda yang berada di dalam wilayahnya, termasuk kepentingan pendaftaran, perpajakan, dan penegakan hukum.

Ruang lingkup *lex rei sitae* meliputi berbagai aspek hukum kebendaan, antara lain jenis-jenis hak kebendaan yang diakui (hak milik, hak guna bangunan, hak tanggungan/gadai), tata cara peralihan hak, syarat sahnya jaminan kebendaan, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik (*bona fide purchaser*). Penerapan *lex rei sitae* secara konsisten memberikan kepastian hukum bagi pihak yang bertransaksi mengenai suatu benda, karena mereka cukup merujuk pada satu sistem hukum, yaitu hukum tempat benda tersebut secara fisik berada.

Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak

Untuk benda tidak bergerak (*immovable property*), penerapan *lex rei sitae* bersifat mutlak dan tidak menimbulkan banyak perdebatan karena sifat benda yang tetap dan mudah diidentifikasi lokasinya. Namun, untuk benda bergerak (*movable property*), penerapan *lex rei sitae* menghadapi kesulitan praktis karena sifat benda bergerak yang dapat berpindah tempat, sehingga muncul konsep *lex rei sitae* yang bersifat aktual (*mobilia sequuntur personam* telah ditinggalkan oleh sebagian besar sistem hukum modern), yaitu hukum yang berlaku adalah hukum tempat benda berada pada saat peristiwa hukum yang bersangkutan terjadi (misalnya saat peralihan hak), bukan tempat benda berada saat ini.

Doktrin klasik *mobilia sequuntur personam* (benda bergerak mengikuti pemiliknya) yang berasal dari hukum Romawi kini banyak ditinggalkan karena dianggap tidak lagi sesuai dengan kompleksitas transaksi kebendaan modern, khususnya untuk benda bergerak bernilai tinggi seperti kendaraan, kapal, dan pesawat udara yang memerlukan kepastian hukum berdasarkan lokasi fisik atau pendaftaran, bukan sekadar mengikuti kewarganegaraan atau domisili pemiliknya.

Benda dalam Perjalanan (Res in Transitu)

Persoalan khusus timbul terhadap benda yang sedang dalam perjalanan atau pengangkutan lintas negara (*res in transitu*), misalnya barang yang sedang diangkut kapal di laut lepas atau pesawat udara di udara internasional, sehingga sulit menentukan lokasi fisik benda tersebut pada waktu tertentu

untuk keperluan penerapan *lex rei sitae*. Untuk mengatasi kesulitan ini, praktik HPI umumnya menggunakan beberapa pendekatan alternatif, antara lain hukum tempat tujuan pengiriman (*lex loci destinationis*), hukum bendera kapal atau pesawat (*flag state law*), atau hukum yang dipilih oleh para pihak dalam dokumen pengangkutan (*bill of lading* atau *airway bill*).

Pendekatan hukum bendera (*flag state law*) khususnya banyak digunakan untuk benda bergerak berupa kapal laut dan pesawat udara, dengan pertimbangan bahwa kapal dan pesawat udara dianggap sebagai "wilayah terapung/terbang" dari negara pendaftarannya, sejalan dengan prinsip hukum laut internasional dan hukum udara internasional yang mengatur yurisdiksi negara bendera atas kapal dan pesawat yang terdaftar padanya.

Kebendaan Tidak Berwujud Lintas Negara

Untuk kebendaan tidak berwujud (*intangible property*) seperti piutang (*debts/receivables*), saham, dan surat berharga, penerapan *lex rei sitae* menjadi lebih rumit karena benda tersebut tidak memiliki lokasi fisik yang jelas. Praktik HPI umumnya menggunakan fiksi hukum untuk menentukan "lokasi" kebendaan tidak berwujud tersebut, misalnya untuk piutang digunakan hukum tempat debitur berdomisili (*lex domicilii debitoris*), sedangkan untuk saham perseroan digunakan hukum tempat perseroan tersebut didirikan atau terdaftar (*lex incorporationis*).

Perkembangan teknologi digital turut memunculkan tantangan baru terhadap penerapan *lex rei sitae*, khususnya untuk aset digital seperti mata uang kripto (*cryptocurrency*)

dan aset berbasis teknologi blockchain lainnya, yang secara inheren tidak memiliki lokasi fisik yang jelas, sehingga masih menjadi perdebatan hangat di kalangan akademisi HPI mengenai hukum manakah yang seharusnya diterapkan terhadap aset-aset digital tersebut.

D. STUDI KASUS / ILUSTRASI

Ilustrasi: Sebuah kapal kargo berbendera Panama, dimiliki oleh perusahaan Singapura, mengangkut barang milik importir Indonesia, dan mengalami sengketa kepemilikan muatan di tengah pelayaran menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Diskusikan hukum manakah yang relevan diterapkan terhadap kapal tersebut (flag state law), terhadap muatan yang sedang dalam perjalanan (res in transitu), dan terhadap benda begitu tiba dan didaratkan di wilayah Indonesia (lex rei sitae).

E. RANGKUMAN

Hukum kebendaan dalam HPI menganut asas *lex rei sitae*, yaitu hukum tempat benda berada, sebagaimana diatur Pasal 17 AB. Penerapannya bersifat mutlak untuk benda tidak bergerak, namun lebih kompleks untuk benda bergerak, *res in transitu* (menggunakan *lex loci destinationis* atau *flag state law*), dan kebendaan tidak berwujud (menggunakan fiksi lokasi seperti *lex domicilii debitoris* atau *lex incorporationis*).

LATIHAN

1. Asas yang menundukkan hak kebendaan pada hukum tempat benda berada disebut
 - A. *lex fori*
 - B. *lex rei sitae*
 - C. *lex loci contractus*
 - D. *lex personalis*
2. Pasal AB yang mengatur kebendaan tidak bergerak tunduk pada hukum tempat benda berada adalah
 - A. Pasal 16 AB
 - B. Pasal 17 AB
 - C. Pasal 18 AB
 - D. Pasal 19 AB
3. Doktrin klasik 'benda bergerak mengikuti pemiliknya' disebut
 - A. *lex loci destinationis*
 - B. *mobilia sequuntur personam*
 - C. *flag state law*
 - D. *lex incorporationis*
4. Untuk benda dalam perjalanan seperti kapal, pendekatan yang lazim digunakan adalah hukum
 - A. tempat pemilik kapal lahir
 - B. bendera kapal (*flag state law*)
 - C. tempat kapal dibangun
 - D. tempat kapal pertama kali berlayar
5. Untuk menentukan hukum yang berlaku atas piutang, praktik HPI umumnya menggunakan
 - A. *lex rei sitae* fisik
 - B. *lex domicilii debitoris*
 - C. *lex loci celebrationis*
 - D. *lex loci actus*

Soal Uraian:

1. Jelaskan mengapa asas *lex rei sitae* diterima secara universal dalam hukum kebendaan, dan bagaimana penerapannya berbeda antara benda bergerak dan tidak bergerak.
2. Diskusikan pendekatan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan *res in transitu* (benda dalam perjalanan) dan kebendaan tidak berwujud.

BAB XII

BADAN HUKUM ASING DAN PENANAMAN MODAL ASING

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan status personal badan hukum dalam HPI.
2. Mahasiswa mampu membedakan teori inkorporasi dan teori siège social (real seat) dalam menentukan kewarganegaraan badan hukum.
3. Mahasiswa mampu menganalisis pengaturan penanaman modal asing di Indonesia dalam perspektif HPI.
4. Mahasiswa mampu menjelaskan doktrin piercing the corporate veil dalam konteks lintas negara.

B. PENDAHULUAN

Selain manusia sebagai subjek hukum orang perseorangan, badan hukum juga merupakan subjek hukum yang dapat memiliki unsur asing, khususnya ketika badan hukum tersebut beroperasi atau memiliki keterkaitan dengan lebih dari satu negara.

C. MATERI

Status Personal Badan Hukum

Sebagaimana manusia perseorangan memiliki status personal, badan hukum juga memiliki "kewarganegaraan" atau *lex societatis*, yaitu hukum yang mengatur pembentukan, susunan organisasi, kewenangan bertindak, pembubaran, dan hal-hal internal lain dari badan hukum tersebut. Penentuan *lex societatis* menjadi penting untuk berbagai keperluan, antara lain menentukan kecakapan badan hukum untuk melakukan perbuatan hukum, kewenangan organ badan hukum, tanggung jawab pemegang saham dan pengurus, serta persyaratan pendirian dan pembubaran.

Terdapat dua teori utama yang digunakan berbagai negara untuk menentukan *lex societatis* suatu badan hukum, yaitu teori inkorporasi (*incorporation theory*) dan teori tempat kedudukan sesungguhnya (*real seat theory/siège social*).

Teori Inkorporasi dan Teori Siège Social

Teori inkorporasi menyatakan bahwa *lex societatis* suatu badan hukum ditentukan berdasarkan hukum negara tempat badan hukum tersebut didirikan dan didaftarkan secara formal (*place of incorporation*), terlepas dari di mana badan hukum tersebut sesungguhnya menjalankan kegiatan usahanya. Teori ini dianut oleh negara-negara Common Law seperti Inggris, Amerika Serikat, dan juga Indonesia melalui UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menentukan bahwa perseroan terbatas Indonesia adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia

dan berkedudukan di wilayah Indonesia sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.

Sebaliknya, teori *siège social* (real seat theory) yang dianut oleh sebagian negara Eropa Kontinental seperti Jerman dan Prancis, menyatakan bahwa *lex societatis* ditentukan berdasarkan hukum negara tempat kedudukan pusat manajemen dan pengendalian sesungguhnya (real seat/central administration) dari badan hukum tersebut beroperasi, meskipun secara formal badan hukum itu didaftarkan di negara lain. Teori ini bertujuan mencegah penyalahgunaan pendirian perusahaan cangkang (shell company) semata-mata untuk menghindari hukum negara tempat kegiatan usaha sesungguhnya dilakukan.

Penanaman Modal Asing di Indonesia

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur bahwa penanaman modal asing di Indonesia wajib dilakukan dalam bentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (Pasal 5 ayat 2), sehingga perusahaan penanaman modal asing (PMA) pada hakikatnya tunduk sepenuhnya pada teori inkorporasi Indonesia, terlepas dari kewarganegaraan pemegang saham asingnya (Rajagukguk, 2012). Ketentuan ini sejalan dengan prinsip kedaulatan ekonomi nasional yang memberikan kepastian hukum sekaligus kendali regulasi bagi pemerintah Indonesia atas kegiatan usaha yang dilakukan di wilayahnya. Dalam praktiknya, perizinan pendirian dan operasional PMA saat ini dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko (Online Single Submission) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menyederhanakan proses perizinan dibandingkan rezim sebelumnya (Adolf, 2015).

Meskipun demikian, hubungan antara pemegang saham asing dengan perusahaan induknya (parent company) di luar negeri, misalnya perjanjian pemegang saham (shareholders agreement) atau perjanjian lisensi teknologi antarperusahaan afiliasi, tetap dapat tunduk pada choice of law yang disepakati para pihak sebagaimana berlaku dalam bidang kontrak internasional, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum memaksa (mandatory rules) dalam bidang penanaman modal dan persaingan usaha Indonesia.

Piercing the Corporate Veil Lintas Negara

Doktrin piercing the corporate veil (penyingkapan tabir perseroan) adalah doktrin yang memungkinkan pengadilan mengesampingkan prinsip tanggung jawab terbatas (limited liability) dan membebaskan tanggung jawab hukum perseroan kepada pemegang saham atau perusahaan induknya, dalam keadaan tertentu seperti penyalahgunaan bentuk badan hukum untuk melakukan kecurangan, pencampuran harta kekayaan perseroan dengan harta pribadi, atau modal yang tidak memadai (undercapitalization) yang disengaja. Dalam konteks HPI, penerapan doktrin ini menjadi lebih kompleks ketika perusahaan induk berkedudukan di negara berbeda dengan anak perusahaan yang melakukan pelanggaran, sehingga menimbulkan persoalan yurisdiksi dan hukum mana yang digunakan untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan tersebut.

Dalam praktik Indonesia, Pasal 3 ayat (2) UU Perseroan Terbatas mengatur pengecualian terhadap prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham, yang dapat diterapkan pula terhadap pemegang saham asing sepanjang pengadilan Indonesia memiliki yurisdiksi untuk memeriksa perkara yang bersangkutan, misalnya karena anak perusahaan yang merugikan pihak ketiga berkedudukan dan beroperasi di Indonesia.

D. STUDI KASUS / ILUSTRASI

Ilustrasi: Sebuah perusahaan didirikan di British Virgin Islands (BVI) namun seluruh kegiatan usaha, manajemen, dan karyawannya berada di Jakarta. Perusahaan tersebut melakukan wanprestasi terhadap mitra bisnisnya di Indonesia. Diskusikan bagaimana teori inkorporasi dan teori real seat akan menghasilkan kesimpulan berbeda mengenai lex societatis perusahaan tersebut, serta apakah doktrin piercing the corporate veil dapat diterapkan oleh pengadilan Indonesia dalam kasus ini.

E. RANGKUMAN

Badan hukum memiliki lex societatis sebagai padanan status personal, ditentukan melalui teori inkorporasi (tempat pendirian, dianut Indonesia dan negara Common Law) atau teori siège social (tempat kedudukan manajemen sesungguhnya, dianut sebagian negara Eropa Kontinental). PMA di Indonesia wajib berbentuk PT tunduk hukum Indonesia. Doktrin piercing the corporate veil dapat diterapkan lintas negara dalam keadaan penyalahgunaan bentuk badan hukum.

LATIHAN

1. Hukum yang mengatur pembentukan dan organisasi internal badan hukum disebut
 - A. *lex rei sitae*
 - B. *lex societatis*
 - C. *lex loci contractus*
 - D. *lex fori*
2. Teori yang menentukan *lex societatis* berdasarkan tempat pendirian formal badan hukum disebut
 - A. *real seat theory*
 - B. teori inkorporasi
 - C. teori domisili
 - D. teori *siège social*
3. Indonesia dalam UU Perseroan Terbatas menganut teori
 - A. *real seat theory*
 - B. inkorporasi
 - C. domisili pemegang saham
 - D. kualifikasi otonom
4. UU Penanaman Modal mewajibkan PMA di Indonesia berbentuk
 - A. yayasan
 - B. perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia
 - C. koperasi
 - D. firma asing
5. Doktrin yang memungkinkan tanggung jawab dibebankan kepada pemegang saham dalam keadaan penyalahgunaan bentuk badan hukum disebut
 - A. *renvoi korporasi*
 - B. *piercing the corporate veil*

- C. *lex incorporationis*
- D. kualifikasi *lex causae*

Soal Uraian:

1. Bandingkan teori inkorporasi dan teori real seat dalam menentukan *lex societatis* suatu badan hukum, serta jelaskan mengapa Indonesia memilih teori inkorporasi.
2. Jelaskan kapan doktrin piercing the corporate veil dapat diterapkan terhadap perusahaan induk asing menurut hukum Indonesia.

BAB XIII

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip teritorialitas dalam hukum kekayaan intelektual.
2. Mahasiswa mampu menganalisis peran perjanjian internasional dalam perlindungan HKI lintas negara.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan persoalan pilihan hukum dan yurisdiksi dalam sengketa HKI internasional.
4. Mahasiswa mampu menganalisis persoalan HKI dalam lingkungan digital lintas negara.

B. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki karakteristik khusus dalam HPI karena sifatnya yang pada dasarnya teritorial, yaitu perlindungan hukum yang diberikan suatu negara pada dasarnya hanya berlaku dalam batas wilayah negara tersebut, berbeda dengan hak kebendaan pada umumnya.

C. MATERI

Prinsip Teritorialitas HKI

Prinsip teritorialitas (territoriality principle) menegaskan bahwa perlindungan HKI, baik hak cipta, paten, merek, maupun desain industri, hanya berlaku dan dapat ditegakkan dalam batas wilayah negara yang memberikan perlindungan tersebut. Di Indonesia, perlindungan tersebut secara berturut-turut diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Konsekuensinya, seseorang yang memperoleh hak paten di Indonesia tidak dengan sendirinya memperoleh perlindungan yang sama di negara lain, sehingga diperlukan pendaftaran atau permohonan perlindungan tersendiri di setiap negara yang dikehendaki (kecuali terdapat mekanisme pendaftaran internasional tertentu). Prinsip ini berbeda signifikan dengan asas *lex rei sitae* pada hukum kebendaan pada umumnya, karena HKI tidak memiliki "lokasi fisik" yang dapat menjadi dasar penentuan satu hukum yang berlaku secara universal.

Sebagai konsekuensi prinsip teritorialitas, hukum yang berlaku dalam sengketa pelanggaran HKI umumnya adalah hukum negara tempat pelanggaran terjadi (*lex loci protectionis/lex loci delicti* khusus untuk HKI), bukan hukum negara asal pencipta atau pemegang hak. Pendekatan ini memberikan kepastian bahwa setiap negara memiliki kendali penuh atas kebijakan HKI di wilayahnya masing-masing, sesuai dengan kepentingan pembangunan ekonomi dan budaya negara yang bersangkutan.

Perjanjian Internasional dalam Perlindungan HKI

Untuk mengurangi beban pendaftaran berulang di setiap negara, berbagai perjanjian internasional dibentuk guna memberikan mekanisme perlindungan yang lebih efisien. Konvensi Bern untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni (Berne Convention 1886) memperkenalkan prinsip perlakuan nasional (national treatment) dan perlindungan otomatis tanpa formalitas pendaftaran bagi hak cipta, yang berarti karya cipta yang dilindungi di satu negara peserta secara otomatis mendapat perlindungan setara di seluruh negara peserta lainnya. Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883 mengatur prinsip serupa untuk paten, merek, dan desain industri, dilengkapi dengan hak prioritas (priority right) yang memungkinkan pemohon mengajukan permohonan di negara lain dalam jangka waktu tertentu dengan tanggal prioritas yang sama.

Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) terikat pada Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) yang menetapkan standar minimum perlindungan HKI bagi seluruh negara anggota. Selain itu, Indonesia juga menjadi peserta Madrid Protocol untuk pendaftaran merek internasional dan Patent Cooperation Treaty (PCT) untuk permohonan paten internasional, yang memungkinkan pemohon mengajukan satu permohonan tunggal yang berlaku di banyak negara peserta sekaligus, meskipun pemeriksaan substantif tetap dilakukan oleh masing-masing kantor HKI nasional.

Pilihan Hukum dan Yurisdiksi dalam Sengketa HKI

Sengketa pelanggaran HKI lintas negara menimbulkan persoalan yurisdiksi yang kompleks, khususnya ketika pelanggaran terjadi di berbagai negara secara bersamaan, misalnya penjualan produk palsu melalui platform e-commerce lintas negara. Dalam praktik internasional, pengadilan yang berwenang umumnya adalah pengadilan negara tempat pelanggaran terjadi atau tempat kerugian timbul, dengan hukum yang diterapkan mengikuti prinsip *lex loci protectionis* sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sehingga satu tindakan pelanggaran yang terjadi di berbagai negara berpotensi memunculkan berbagai gugatan terpisah di masing-masing negara.

Berbeda dengan pelanggaran HKI, sengketa mengenai kepemilikan HKI yang timbul dari kontrak, misalnya perjanjian lisensi atau perjanjian pengalihan hak (*assignment agreement*), umumnya dapat tunduk pada *choice of law* sebagaimana berlaku pada kontrak internasional pada umumnya, karena persoalan kepemilikan berdasarkan kontrak bersifat keperdataan murni dan tidak secara langsung menyentuh kebijakan publik teritorial suatu negara sebagaimana halnya pemberian dan penegakan hak itu sendiri.

HKI dalam Lingkungan Digital Lintas Negara

Perkembangan teknologi digital dan internet menimbulkan tantangan baru terhadap prinsip teritorialitas HKI, karena konten digital dapat diakses secara bersamaan di berbagai negara tanpa batas fisik yang jelas. Persoalan ini muncul misalnya dalam kasus pembajakan hak cipta melalui

platform streaming ilegal yang dapat diakses dari berbagai negara, atau pelanggaran merek melalui domain name dan media sosial lintas negara, sehingga sulit menentukan secara pasti "tempat" terjadinya pelanggaran untuk keperluan penentuan yurisdiksi dan hukum yang berlaku.

Untuk mengatasi tantangan ini, sebagian yurisdiksi mengembangkan pendekatan *targeting doctrine*, yaitu menentukan yurisdiksi dan hukum yang berlaku berdasarkan negara yang secara khusus "dituju" atau "ditargetkan" oleh pelaku pelanggaran, misalnya dilihat dari penggunaan bahasa, mata uang, atau domain negara tertentu dalam platform digital yang bersangkutan, meskipun pendekatan ini belum diterima secara seragam di seluruh dunia dan tetap menjadi area yang terus berkembang dalam kajian HPI kontemporer.

D. STUDI KASUS / ILUSTRASI

Ilustrasi: Sebuah merek dagang lokal Indonesia yang telah terdaftar di DJKI ditemukan digunakan tanpa izin oleh sebuah toko daring yang berbasis di Vietnam namun menjual produknya secara khusus dalam Bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah kepada konsumen Indonesia melalui platform e-commerce lintas negara. Diskusikan penerapan prinsip teritorialitas, lex loci protectionis, dan targeting doctrine dalam menentukan hukum dan yurisdiksi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa ini.

E. RANGKUMAN

HKI bersifat teritorial: perlindungan hanya berlaku di negara pemberi hak, sehingga sengketa pelanggaran tunduk pada

lex loci protectionis. Perjanjian internasional seperti Konvensi Bern, Paris Convention, TRIPs, Madrid Protocol, dan PCT memberikan mekanisme perlindungan lintas negara yang lebih efisien. Sengketa kepemilikan berbasis kontrak dapat tunduk pada choice of law, sementara lingkungan digital menimbulkan tantangan baru bagi prinsip teritorialitas yang coba dijawab melalui targeting doctrine.

LATIHAN

1. Prinsip yang menyatakan perlindungan HKI hanya berlaku dalam batas wilayah negara pemberi hak disebut
 - A. prinsip universalitas
 - B. prinsip teritorialitas
 - C. prinsip nasionalitas
 - D. prinsip resiprositas mutlak
2. Konvensi yang memperkenalkan perlindungan otomatis hak cipta tanpa formalitas pendaftaran adalah
 - A. Paris Convention
 - B. Konvensi Bern
 - C. Madrid Protocol
 - D. TRIPs Agreement
3. Hukum yang berlaku dalam sengketa pelanggaran HKI umumnya mengikuti asas
 - A. *lex loci contractus*
 - B. *lex loci protectionis*
 - C. *lex domicilii*
 - D. *lex loci celebrationis*
4. Mekanisme pendaftaran merek internasional yang diikuti Indonesia adalah
 - A. Patent Cooperation Treaty
 - B. Madrid Protocol
 - C. Konvensi Bern
 - D. Rome Convention
5. Pendekatan yang menentukan yurisdiksi berdasarkan negara yang 'dituju' oleh pelaku pelanggaran digital disebut
 - A. targeting doctrine

- B. forum non conveniens
- C. renvoi digital
- D. lex situs digital

Soal Uraian:

1. Jelaskan prinsip teritorialitas dalam HKI dan bagaimana perjanjian internasional seperti Konvensi Bern dan TRIPs membantu mengatasi keterbatasan prinsip tersebut.
2. Diskusikan tantangan penerapan prinsip teritorialitas HKI dalam lingkungan digital dan jelaskan konsep targeting doctrine sebagai salah satu solusinya.

BAB XIV

KETERTIBAN UMUM (ORDRE PUBLIC) DAN PENYELUNDUPAN HUKUM

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan fungsi ketertiban umum dalam HPI.
2. Mahasiswa mampu menganalisis akibat hukum penerapan ketertiban umum terhadap penunjukan hukum asing.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan unsur-unsur penyelundupan hukum (fraus legis).
4. Mahasiswa mampu membedakan ketertiban umum internal dan ketertiban umum internasional.

B. PENDAHULUAN

Kaidah HPI pada dasarnya bersikap netral terhadap isi hukum asing yang ditunjuk untuk diterapkan. Namun, dalam keadaan tertentu, penerapan hukum asing tersebut dapat ditolak apabila bertentangan secara fundamental dengan nilai-nilai dasar hukum forum, melalui lembaga ketertiban umum.

C. MATERI

Pengertian dan Fungsi Ketertiban Umum

Ketertiban umum (public policy/ordre public) dalam HPI adalah lembaga hukum yang memungkinkan hakim forum menolak menerapkan hukum asing yang seharusnya berlaku menurut kaidah HPI, apabila penerapan hukum asing tersebut akan menghasilkan akibat yang secara fundamental bertentangan dengan sendi-sendi dasar tatanan hukum, moral, dan kepentingan umum negara forum (Bogdan, 2012). Ketertiban umum berfungsi sebagai "katup pengaman" (safety valve) terakhir yang melindungi integritas sistem hukum forum dari penerapan hukum asing yang dapat mengancam nilai-nilai fundamental masyarakatnya.

Penerapan ketertiban umum bersifat luar biasa (exceptional) dan harus digunakan secara sangat berhati-hati, karena penggunaan yang terlalu longgar dapat menggagalkan keseluruhan tujuan HPI, yaitu menghormati dan menerapkan hukum asing yang relevan. Oleh karena itu, doktrin HPI modern menganut prinsip bahwa ketertiban umum hanya dapat digunakan apabila akibat konkret penerapan hukum asing tersebut (bukan sekadar perbedaan isi norma secara abstrak) benar-benar bertentangan secara nyata dan fundamental dengan sendi-sendi dasar hukum forum.

Akibat Hukum Penerapan Ketertiban Umum

Apabila hakim forum menyatakan bahwa penerapan suatu ketentuan hukum asing bertentangan dengan ketertiban

umum, maka ketentuan hukum asing tersebut dikesampingkan (*excluded*), dan sebagai gantinya diterapkan hukum forum sendiri (*lex fori*) untuk mengisi kekosongan yang timbul, atau dalam beberapa pendekatan modern, diterapkan ketentuan hukum asing lain yang paling mendekati namun tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Contoh klasik penerapan ketertiban umum di Indonesia adalah penolakan menerapkan hukum asing yang mengizinkan perkawinan poligami tanpa batas atau perkawinan di bawah umur secara ekstrem, karena dianggap bertentangan dengan sendi-sendi dasar hukum perkawinan Indonesia.

Penting untuk dibedakan antara penolakan terhadap isi norma hukum asing secara keseluruhan dengan penolakan terhadap akibat konkret penerapannya pada kasus tertentu. Doktrin modern cenderung menganut pendekatan yang disebut "relativitas ketertiban umum" (*relativity of public policy*), yaitu suatu ketentuan hukum asing yang secara abstrak berbeda dari hukum forum belum tentu ditolak, kecuali penerapannya pada kasus konkret benar-benar menghasilkan akibat yang tidak dapat diterima menurut nilai-nilai dasar forum.

Penyelundupan Hukum (Fraus Legis)

Penyelundupan hukum atau *fraus legis* adalah upaya yang dilakukan secara sengaja oleh salah satu atau para pihak untuk mengubah titik taut suatu peristiwa hukum secara artifisial, dengan tujuan semata-mata menghindari berlakunya kaidah hukum memaksa (*mandatory rules*) yang seharusnya berlaku, dan sebagai gantinya memperoleh keuntungan dari berlakunya kaidah hukum lain yang lebih

menguntungkan bagi pihak yang bersangkutan. Contoh klasik penyelundupan hukum adalah kasus Bauffremont (Prancis, 1878), di mana seorang putri Bauffremont yang berkewarganegaraan Prancis pindah domisili sementara ke Jerman semata-mata untuk memperoleh perceraian yang saat itu tidak diperbolehkan menurut hukum Prancis, kemudian menikah lagi dengan pasangan barunya, namun pengadilan Prancis menolak mengakui perceraian tersebut karena dianggap sebagai penyelundupan hukum.

Unsur-unsur penyelundupan hukum meliputi: (1) adanya perubahan titik taut yang dilakukan secara sengaja (intentional manipulation), (2) perubahan tersebut semata-mata bertujuan menghindari kaidah hukum memaksa yang seharusnya berlaku (evasion intent), dan (3) tidak terdapat kepentingan yang sah (legitimate interest) selain untuk tujuan penghindaran hukum tersebut. Apabila ketiga unsur ini terpenuhi, hakim forum dapat menolak mengakui akibat hukum dari perubahan titik taut tersebut dan tetap menerapkan hukum yang seharusnya berlaku sebelum terjadinya penyelundupan hukum.

Ketertiban Umum Internal dan Ketertiban Umum Internasional

Doktrin HPI membedakan antara ketertiban umum internal (internal public policy), yaitu ketertiban umum yang berlaku dalam hubungan hukum domestik murni tanpa unsur asing, dengan ketertiban umum internasional (international public policy), yaitu ketertiban umum yang khusus digunakan sebagai batasan dalam penerapan hukum asing pada hubungan hukum ber-unsur asing. Kedua jenis ketertiban umum ini tidak selalu memiliki cakupan yang sama; suatu

ketentuan hukum forum dapat bersifat memaksa (mandatory) dalam hubungan domestik murni, namun dalam konteks hubungan internasional, ambang batas untuk menolak hukum asing atas nama ketertiban umum internasional cenderung lebih tinggi dan lebih terbatas dibandingkan ketertiban umum internal.

Perbedaan ini mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam HPI, yaitu keharusan menyeimbangkan antara kepentingan menjaga nilai-nilai fundamental hukum forum dengan kepentingan menghormati sistem hukum asing yang relevan dalam hubungan lintas negara, sehingga penerapan ketertiban umum internasional harus benar-benar dibatasi hanya pada pelanggaran nilai-nilai paling mendasar (fundamental values), bukan sekadar perbedaan kebijakan hukum semata antarnegara.

D. STUDI KASUS / ILUSTRASI

Ilustrasi: Sebuah kontrak pinjam-meminjam antara pemberi pinjaman asing dan debitur Indonesia mencantumkan klausul bunga yang jauh melampaui batas maksimum yang diperbolehkan hukum Indonesia, namun sah menurut hukum negara asal pemberi pinjaman yang dipilih sebagai governing law. Diskusikan apakah pengadilan Indonesia dapat menolak menerapkan klausul bunga tersebut atas dasar ketertiban umum, dan jelaskan pula bagaimana perbedaannya dengan kasus penyelundupan hukum (fraus legis).

E. RANGKUMAN

Ketertiban umum adalah lembaga HPI yang memungkinkan hakim menolak penerapan hukum asing yang bertentangan secara fundamental dengan nilai dasar hukum forum, digunakan secara sangat terbatas (exceptional) berdasarkan prinsip relativitas. Penyelundupan hukum (fraus legis) adalah manipulasi titik taut secara sengaja untuk menghindari kaidah hukum memaksa, dengan tiga unsur: perubahan titik taut sengaja, niat menghindari hukum, dan tidak ada kepentingan sah lain. Ketertiban umum internasional cenderung lebih terbatas cakupannya dibandingkan ketertiban umum internal.

LATIHAN

1. Ketertiban umum dalam HPI berfungsi sebagai
 - A. dasar wajib menerapkan hukum asing
 - B. katup pengaman terakhir menolak hukum asing yang bertentangan fundamental
 - C. alat menentukan yurisdiksi mutlak
 - D. dasar renvoi tingkat kedua
2. Prinsip yang menyatakan penolakan hukum asing hanya dilakukan jika akibat konkretnya bertentangan fundamental, bukan sekadar perbedaan norma, disebut
 - A. relativitas ketertiban umum
 - B. absolutisme ordre public
 - C. renvoi ganda
 - D. kualifikasi otonom
3. Kasus Bauffremont merupakan contoh klasik dari
 - A. renvoi tingkat pertama
 - B. penyelundupan hukum (fraus legis)
 - C. kualifikasi lex causae
 - D. pengakuan putusan asing
4. Unsur penyelundupan hukum meliputi hal-hal berikut, kecuali
 - A. perubahan titik taut secara sengaja
 - B. niat menghindari kaidah hukum memaksa
 - C. tidak ada kepentingan sah lain
 - D. persetujuan kedua sistem hukum yang bersangkutan
5. Dibandingkan ketertiban umum internal, ketertiban umum internasional cenderung
 - A. memiliki cakupan yang lebih luas
 - B. memiliki cakupan yang lebih terbatas

- C. tidak pernah digunakan
- D. hanya berlaku untuk hukum benda

Soal Uraian:

1. Jelaskan mengapa penerapan ketertiban umum harus dilakukan secara sangat terbatas (exceptional) dan bagaimana prinsip relativitas ketertiban umum diterapkan.
2. Uraikan unsur-unsur penyelundupan hukum (fraus legis) dan jelaskan bagaimana hakim dapat membuktikan adanya niat menghindari hukum dalam suatu kasus.

BAB XV

YURISDIKSI PENGADILAN DALAM SENGKETA PERDATA INTERNASIONAL

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan dasar yurisdiksi pengadilan dalam sengketa HPI.
2. Mahasiswa mampu menganalisis dasar-dasar kompetensi pengadilan Indonesia dalam perkara ber-unsur asing.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan doktrin forum non conveniens dan yurisdiksi eksorbitan.
4. Mahasiswa mampu menganalisis klausul pilihan forum (choice of court agreement) dalam kontrak internasional.

B. PENDAHULUAN

Sebelum persoalan pilihan hukum dapat diperiksa, terlebih dahulu harus dipastikan bahwa pengadilan yang bersangkutan memiliki yurisdiksi atau kompetensi untuk memeriksa perkara ber-unsur asing tersebut. Bab ini membahas dasar-dasar penentuan yurisdiksi dalam sengketa perdata internasional.

C. MATERI

Pengertian dan Dasar Yurisdiksi

Yurisdiksi (jurisdiction/kompetensi) dalam konteks HPI adalah kewenangan suatu pengadilan negara tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara perdata yang mengandung unsur asing (Collins, 2012). Yurisdiksi berbeda dengan persoalan pilihan hukum (choice of law); suatu pengadilan yang berwenang memeriksa perkara tidak selalu menerapkan hukum negaranya sendiri, melainkan dapat pula menerapkan hukum asing sesuai kaidah HPI forum tersebut. Dasar-dasar umum yang digunakan untuk menentukan yurisdiksi antara lain domisili atau tempat tinggal tergugat (actor sequitur forum rei), tempat terjadinya perbuatan melawan hukum, tempat letak benda objek sengketa, tempat pelaksanaan kontrak, dan kesepakatan para pihak melalui klausul pilihan forum. Pendekatan serupa juga diadopsi Uni Eropa melalui Brussels I Recast Regulation yang mengharmonisasikan kaidah yurisdiksi perdata dan dagang di antara negara-negara anggotanya.

Asas actor sequitur forum rei (penggugat mengikuti forum tergugat) merupakan asas yang paling banyak dianut secara universal, dengan pertimbangan keadilan bahwa pihak tergugat semestinya tidak dibebani untuk membela diri di pengadilan negara yang jauh dan asing baginya, sehingga forum yang paling adil adalah forum domisili tergugat sendiri.

Kompetensi Pengadilan Indonesia dalam Perkara Ber-Unsur Asing

Ketentuan mengenai kompetensi relatif pengadilan Indonesia diatur dalam Pasal 118 HIR/142 RBg, yang pada dasarnya menganut asas actor sequitur forum rei, yaitu gugatan diajukan pada pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Untuk perkara ber-unsur asing, pengadilan Indonesia umumnya berwenang memeriksa perkara apabila tergugat berdomisili di Indonesia, objek sengketa berupa benda tidak bergerak yang terletak di Indonesia, perbuatan melawan hukum terjadi di wilayah Indonesia, atau para pihak telah menyepakati yurisdiksi pengadilan Indonesia melalui klausul kontrak.

Selain itu, terdapat pula yurisdiksi khusus yang diatur oleh undang-undang sektoral, misalnya kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara kepailitan yang melibatkan debitor atau kreditor asing sepanjang debitor memiliki kegiatan usaha atau harta kekayaan di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Forum Non Conveniens dan Yurisdiksi Eksorbitan

Doktrin forum non conveniens, yang berkembang dalam sistem hukum Common Law khususnya Amerika Serikat dan Inggris, memberikan kewenangan bagi pengadilan untuk menolak memeriksa perkara meskipun secara formal memiliki yurisdiksi, apabila terdapat forum lain yang secara substansial lebih tepat (*more appropriate forum*) untuk memeriksa perkara tersebut, dengan pertimbangan efisiensi, kedekatan bukti dan saksi, serta kepentingan keadilan bagi

para pihak. Doktrin ini tidak dikenal secara eksplisit dalam sistem hukum acara perdata Indonesia yang berasal dari tradisi Eropa Kontinental, sehingga pengadilan Indonesia pada dasarnya wajib memeriksa perkara yang secara formal telah memenuhi syarat kompetensi menurut HIR/RBg tanpa mempertimbangkan kesesuaian forum secara substantif.

Sebaliknya, yurisdiksi eksorbitan (*exorbitant jurisdiction*) adalah dasar yurisdiksi yang dianggap berlebihan dan tidak proporsional karena tidak memiliki keterkaitan nyata (*genuine connection*) dengan pokok perkara, misalnya yurisdiksi yang hanya didasarkan pada kewarganegaraan penggugat semata tanpa mempertimbangkan domisili tergugat atau tempat terjadinya sengketa. Penerapan yurisdiksi eksorbitan secara berlebihan oleh suatu negara dapat memicu forum shopping, yaitu upaya penggugat memilih forum yang paling menguntungkan baginya tanpa memperhatikan keterkaitan substantif forum tersebut dengan perkara yang bersangkutan.

Klausul Pilihan Forum dalam Kontrak Internasional

Klausul pilihan forum (*choice of court agreement/forum selection clause*) adalah kesepakatan para pihak dalam kontrak internasional untuk menentukan pengadilan negara tertentu sebagai forum yang berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari kontrak tersebut, baik bersifat eksklusif (*exclusive*) yang menutup kemungkinan gugatan diajukan di forum lain, maupun non-eksklusif (*non-exclusive*) yang hanya menjadi salah satu pilihan forum. Praktik peradilan Indonesia pada umumnya mengakui keabsahan klausul pilihan forum sepanjang disepakati secara sah oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan

ketertiban umum, sejalan dengan asas kebebasan berkontrak.

Namun demikian, pengakuan terhadap klausul pilihan forum yang menunjuk pengadilan asing (bukan pengadilan Indonesia) tetap menghadapi kendala praktis, karena putusan pengadilan Indonesia yang menyatakan diri tidak berwenang tidak serta-merta menjamin bahwa pengadilan asing yang ditunjuk akan bersedia memeriksa dan mengeksekusi putusannya dapat dilaksanakan secara efektif di Indonesia, mengingat Indonesia secara umum tidak mengakui pelaksanaan putusan pengadilan asing sebagaimana akan dibahas pada bab berikutnya.

D. STUDI KASUS / ILUSTRASI

Ilustrasi: Seorang turis asal Australia mengalami kecelakaan akibat kelalaian sebuah perusahaan penyedia jasa arung jeram di Bali dan mengalami luka berat. Diskusikan pengadilan negara mana yang berwenang memeriksa gugatan ganti rugi tersebut berdasarkan asas-asas yurisdiksi yang telah dipelajari, serta pertimbangkan pula apakah doktrin forum non conveniens relevan diterapkan seandainya turis tersebut lebih memilih menggugat di pengadilan Australia.

E. RANGKUMAN

Yurisdiksi adalah kewenangan pengadilan memeriksa perkara ber-unsur asing, ditentukan berdasarkan domisili tergugat (actor sequitur forum rei), letak benda, tempat perbuatan melawan hukum, atau kesepakatan pilihan forum. Kompetensi pengadilan Indonesia diatur Pasal 118 HIR/142

RBg. Forum non conveniens dikenal di Common Law namun tidak di Indonesia, sedangkan yurisdiksi eksorbitan berpotensi memicu forum shopping. Klausul pilihan forum diakui sepanjang tidak bertentangan ketertiban umum.

LATIHAN

1. Asas yang menyatakan penggugat mengikuti forum domisili tergugat disebut
 - A. forum non conveniens
 - B. actor sequitur forum rei
 - C. lex rei sitae
 - D. yurisdiksi eksorbitan
2. Kompetensi relatif pengadilan Indonesia diatur dalam
 - A. Pasal 16 AB
 - B. Pasal 118 HIR/142 RBg
 - C. Pasal 436 Rv
 - D. UU Arbitrase
3. Doktrin yang memungkinkan pengadilan menolak memeriksa perkara karena ada forum lain yang lebih tepat disebut
 - A. forum non conveniens
 - B. yurisdiksi eksorbitan
 - C. renvoi yurisdiksional
 - D. lex fori mutlak
4. Yurisdiksi yang tidak memiliki keterkaitan nyata dengan pokok perkara disebut yurisdiksi
 - A. proporsional
 - B. eksorbitan
 - C. domisili
 - D. eksklusif
5. Klausul dalam kontrak yang menunjuk pengadilan tertentu sebagai forum berwenang disebut
 - A. choice of law clause
 - B. choice of court agreement
 - C. arbitration clause semata

D. governing law clause

Soal Uraian:

1. Jelaskan dasar-dasar penentuan yurisdiksi pengadilan dalam sengketa perdata internasional serta relevansinya dengan asas actor sequitur forum rei.
2. Diskusikan mengapa doktrin forum non conveniens tidak dikenal dalam sistem hukum acara perdata Indonesia dan implikasinya bagi pihak yang berperkara.

BAB XVI

PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN ASING

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar pengakuan putusan pengadilan asing di Indonesia.
2. Mahasiswa mampu menganalisis ketentuan Pasal 436 Rv dan implikasinya terhadap eksekusi putusan asing.
3. Mahasiswa mampu membandingkan sistem *exequatur* dengan sistem pengakuan otomatis di berbagai negara.
4. Mahasiswa mampu menganalisis upaya hukum alternatif bagi pemegang putusan pengadilan asing di Indonesia.

B. PENDAHULUAN

Setelah pengadilan suatu negara menjatuhkan putusan atas perkara ber-unsur asing, persoalan berikutnya adalah sejauh mana putusan tersebut dapat diakui dan dilaksanakan (dieksekusi) di negara lain, khususnya apabila pihak yang kalah atau harta kekayaannya berada di negara lain tersebut.

C. MATERI

Prinsip Dasar Pengakuan Putusan Asing di Indonesia

Prinsip dasar yang dianut Indonesia mengenai putusan pengadilan asing diatur dalam Pasal 436 ayat (1) Reglement op de Rechtsvordering (Rv), yang menegaskan bahwa putusan pengadilan asing pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan (dieksekusi) di wilayah Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Pasal 724 dan 725 Rv (mengenai perjanjian tertentu) atau ketentuan perundang-undangan khusus lainnya (Mertokusumo, 2019). Prinsip ini bertumpu pada asas kedaulatan negara (state sovereignty) dan asas teritorialitas kekuasaan kehakiman, yaitu kekuatan mengikat dan eksekutorial suatu putusan pengadilan pada dasarnya hanya berlaku dalam batas wilayah kedaulatan negara yang menjatuhkan putusan tersebut.

Konsekuensi dari prinsip ini adalah, apabila seseorang memperoleh putusan pengadilan yang menguntungkan di negara asing, misalnya putusan ganti rugi atau putusan perceraian, dan pihak lawan atau harta kekayaannya berada di Indonesia, maka putusan tersebut tidak dapat langsung dieksekusi melalui juru sita pengadilan Indonesia sebagaimana halnya putusan pengadilan Indonesia sendiri, melainkan memerlukan upaya hukum tambahan.

Sistem Exequatur dan Perbandingannya

Beberapa negara menganut sistem exequatur, yaitu proses permohonan kepada pengadilan setempat untuk memberikan izin pelaksanaan (leave for enforcement) terhadap putusan pengadilan asing, tanpa memeriksa ulang

pokok perkara (revision au fond dilarang), melainkan hanya memeriksa syarat-syarat formal tertentu seperti kompetensi pengadilan asing yang menjatuhkan putusan, telah terpenuhinya hak untuk didengar (due process) bagi pihak yang kalah, serta tidak bertentangannya putusan tersebut dengan ketertiban umum negara yang diminta melaksanakan. Sistem ini dianut misalnya oleh Prancis dan banyak negara Eropa Kontinental lainnya, serta menjadi model dalam berbagai konvensi internasional seperti Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters 2019.

Berbeda dengan sistem *exequatur* yang tetap membuka mekanisme pengakuan bersyarat, Indonesia melalui Pasal 436 Rv secara umum menganut pendekatan yang lebih tertutup, yaitu tidak menyediakan mekanisme *exequatur* formal bagi putusan pengadilan perdata asing pada umumnya (kecuali putusan arbitrase asing yang tunduk pada rezim hukum tersendiri berdasarkan UU Arbitrase dan Konvensi New York), sehingga pemegang putusan pengadilan asing di Indonesia menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan di negara-negara yang menganut sistem *exequatur*.

Upaya Hukum Alternatif bagi Pemegang Putusan Asing

Mengingat ketertutupan sistem Indonesia terhadap eksekusi langsung putusan pengadilan asing, dalam praktik dikenal beberapa upaya hukum alternatif. Pertama, mengajukan gugatan baru di pengadilan Indonesia dengan menjadikan putusan pengadilan asing tersebut sebagai bukti (evidentiary value) yang kuat mengenai fakta dan pokok perkara yang telah diputus, meskipun pengadilan Indonesia

tetap berwenang memeriksa kembali seluruh pokok perkara tersebut secara substantif (bukan sekadar pemeriksaan formal sebagaimana sistem *exequatur*). Kedua, memanfaatkan mekanisme bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) apabila terdapat perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan mengenai kerja sama hukum perdata dan dagang.

Ketiga, khususnya dalam sengketa bisnis, pelaku usaha internasional sering kali lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui arbitrase internasional dibandingkan pengadilan, mengingat putusan arbitrase asing memiliki mekanisme pengakuan dan pelaksanaan yang jauh lebih terbuka di Indonesia berdasarkan Konvensi New York 1958 dan UU No. 30 Tahun 1999, sebagaimana akan dibahas secara mendalam pada bab berikutnya. Pertimbangan inilah yang menjadikan klausul arbitrase menjadi pilihan strategis yang jauh lebih lazim digunakan dalam kontrak bisnis internasional yang melibatkan pihak Indonesia dibandingkan klausul pilihan forum pengadilan.

Pengecualian dan Perkembangan Terkini

Meskipun prinsip umum Pasal 436 Rv bersifat tertutup, terdapat pengecualian pada bidang-bidang tertentu berdasarkan undang-undang khusus, misalnya pengakuan putusan perceraian yang dijatuhkan pengadilan asing dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama Indonesia melalui mekanisme administratif tertentu untuk keperluan pembaruan status personal, tanpa memerlukan proses eksekusi harta kekayaan. Selain itu, wacana pembaruan hukum acara perdata Indonesia, termasuk melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang

Hukum Acara Perdata, membuka kemungkinan pengaturan mekanisme pengakuan putusan asing yang lebih modern dan terbuka di masa mendatang, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan kepastian hukum dalam hubungan bisnis dan keperdataan lintas negara.

Perkembangan ini penting dicermati mahasiswa dan praktisi hukum, mengingat semakin banyak negara di dunia yang bergerak menuju sistem pengakuan putusan asing yang lebih terbuka melalui berbagai konvensi multilateral, sehingga Indonesia menghadapi tekanan sekaligus peluang untuk turut serta memodernisasi kerangka hukum HPI-nya di bidang ini agar lebih kompatibel dengan praktik internasional.

D. STUDI KASUS / ILUSTRASI

Ilustrasi: Seorang pengusaha Indonesia memenangkan gugatan wanprestasi terhadap mitra bisnisnya di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur, Malaysia. Ia kemudian ingin melaksanakan putusan tersebut terhadap harta kekayaan mitra bisnisnya yang berada di Indonesia. Diskusikan mengapa putusan tersebut tidak dapat langsung dieksekusi berdasarkan Pasal 436 Rv, serta jelaskan langkah-langkah hukum alternatif apa saja yang dapat ditempuh pengusaha tersebut di Indonesia.

E. RANGKUMAN

Pasal 436 Rv menegaskan putusan pengadilan asing pada dasarnya tidak dapat dieksekusi langsung di Indonesia, berbeda dengan sistem exequatur di negara-negara Eropa Kontinental lain. Upaya alternatif meliputi gugatan baru

dengan putusan asing sebagai bukti, mutual legal assistance, atau memilih arbitrase internasional yang pengakuannya lebih terbuka berdasarkan Konvensi New York. Terdapat pengecualian terbatas, misalnya pencatatan putusan perceraian asing untuk keperluan status personal.

LATIHAN

1. Ketentuan yang menegaskan putusan pengadilan asing pada dasarnya tidak dapat dieksekusi di Indonesia adalah
 - A. Pasal 16 AB
 - B. Pasal 436 Rv
 - C. Pasal 118 HIR
 - D. UU Arbitrase Pasal 66
2. Sistem yang memberikan izin pelaksanaan putusan asing tanpa memeriksa ulang pokok perkara disebut sistem
 - A. revision au fond
 - B. exequatur
 - C. forum non conveniens
 - D. renvoi
3. Dalam sistem exequatur, pemeriksaan pokok perkara (revision au fond) pada dasarnya
 - A. wajib dilakukan ulang secara penuh
 - B. dilarang, hanya diperiksa syarat formal
 - C. diserahkan pada arbiter
 - D. digantikan oleh mediasi
4. Upaya alternatif yang dapat ditempuh pemegang putusan pengadilan asing di Indonesia adalah
 - A. eksekusi langsung melalui juru sita
 - B. mengajukan gugatan baru dengan putusan asing sebagai bukti
 - C. meminta renvoi ke negara asal
 - D. menunggu pengesahan otomatis
5. Dibandingkan putusan pengadilan asing, putusan arbitrase asing memiliki mekanisme pengakuan yang ... di Indonesia.

- A. sama tertutupnya
- B. lebih terbuka berdasarkan Konvensi New York
- C. sama sekali tidak diakui
- D. hanya berlaku untuk sengketa keluarga

Soal Uraian:

1. Jelaskan isi dan implikasi Pasal 436 Rv terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia.
2. Uraikan perbedaan antara sistem exequatur dan pendekatan Indonesia, serta jelaskan upaya hukum alternatif yang dapat ditempuh pemegang putusan asing.

BAB XVII

ARBITRASE INTERNASIONAL DAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS LINTAS NEGARA

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan keunggulan arbitrase internasional dibandingkan litigasi.
2. Mahasiswa mampu menganalisis dasar hukum arbitrase internasional di Indonesia.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing berdasarkan Konvensi New York.
4. Mahasiswa mampu menganalisis alternatif penyelesaian sengketa investasi internasional melalui ICSID.

B. PENDAHULUAN

Sebagai penutup kajian HPI, bab ini membahas arbitrase internasional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis lintas negara yang paling banyak digunakan dalam praktik, sekaligus merangkum keterkaitan antara berbagai konsep HPI yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.

C. MATERI

Konsep dan Keunggulan Arbitrase Internasional

Arbitrase internasional adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (alternative dispute resolution) yang melibatkan pihak-pihak dari negara berbeda, di mana para pihak menyepakati untuk menyerahkan sengketa mereka kepada arbiter atau majelis arbiter yang independen, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding) (Abdurrasyid, 2011). Keunggulan arbitrase internasional dibandingkan litigasi di pengadilan antara lain: netralitas forum (para pihak tidak perlu tunduk pada pengadilan negara lawannya), kerahasiaan proses (confidentiality), fleksibilitas prosedur dan pemilihan arbiter yang memiliki keahlian khusus di bidang sengketa yang bersangkutan, serta yang terpenting, mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan yang jauh lebih luas diterima secara internasional dibandingkan putusan pengadilan, berkat Konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi oleh lebih dari 170 negara di dunia (Adolf, 2019).

Selain itu, arbitrase memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk memilih hukum acara (procedural law), hukum yang mengatur substansi sengketa (governing law), bahasa persidangan, serta tempat penyelenggaraan arbitrase (seat of arbitration), sehingga sangat sesuai dengan kebutuhan pelaku bisnis internasional yang menginginkan kepastian dan efisiensi penyelesaian sengketa lintas negara.

Dasar Hukum Arbitrase Internasional di Indonesia

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi payung hukum utama arbitrase di Indonesia, yang mengatur baik arbitrase domestik maupun arbitrase internasional (Harahap, 2001). Pasal 1 angka 9 UU tersebut semula mendefinisikan putusan arbitrase internasional sebagai putusan yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia "dianggap" sebagai putusan arbitrase internasional. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XXII/2024, frasa "dianggap" tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dihapuskan karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kapan suatu putusan arbitrase dikategorikan sebagai putusan arbitrase internasional. Dengan demikian, rumusan Pasal 1 angka 9 saat ini menegaskan bahwa putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia merupakan putusan arbitrase internasional. Lembaga arbitrase yang lazim digunakan dalam sengketa bisnis internasional yang melibatkan pihak Indonesia antara lain Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Singapore International Arbitration Centre (SIAC), International Chamber of Commerce (ICC), dan London Court of International Arbitration (LCIA).

Prinsip dasar yang dianut UU Arbitrase adalah kompetensi absolut, yaitu apabila para pihak telah menyepakati klausul arbitrase dalam kontrak mereka, maka pengadilan negeri wajib menolak dan tidak berwenang memeriksa sengketa yang timbul dari kontrak tersebut (Pasal 3 dan Pasal 11 UU Arbitrase), kecuali para pihak menyepakati lain. Prinsip ini memberikan kepastian hukum yang kuat bagi para pihak yang telah memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa mereka.

Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

Berbeda dengan putusan pengadilan asing yang tunduk pada rezim tertutup Pasal 436 Rv, putusan arbitrase internasional/asing memiliki mekanisme pengakuan dan pelaksanaan yang lebih terbuka di Indonesia berdasarkan Konvensi New York 1958 (yang diratifikasi melalui Keppres No. 34 Tahun 1981) dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 65-69 UU Arbitrase. Prosedur pelaksanaannya mensyaratkan pendaftaran (deposit) putusan arbitrase internasional oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan permohonan eksekusi (exequatur) diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah memeriksa syarat-syarat formal sebagaimana diatur Konvensi New York, yaitu antara lain putusan tidak bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia dan mengenai perkara yang menurut hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan (commercial matters).

Mahkamah Agung memiliki kewenangan eksklusif untuk memberikan izin eksekusi terhadap putusan arbitrase internasional yang menyangkut negara Republik Indonesia

sebagai salah satu pihak (Pasal 66 huruf e UU Arbitrase), sedangkan untuk putusan arbitrase internasional antara pihak-pihak swasta, kewenangan pemberian *exequatur* berada pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sikap pengadilan Indonesia dalam praktik umumnya cukup mendukung (*pro-enforcement*) terhadap pelaksanaan putusan arbitrase asing, meskipun masih terdapat sejumlah kasus di mana permohonan pembatalan atau penolakan eksekusi diajukan dengan dalil pertentangan terhadap ketertiban umum.

Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional melalui ICSID

Selain arbitrase komersial antarpelaku usaha swasta, terdapat pula mekanisme arbitrase khusus untuk sengketa investasi antara investor asing dengan negara penerima investasi (*investor-state dispute settlement/ISDS*), yang paling dikenal adalah International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di bawah naungan Bank Dunia, berdasarkan *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States 1965* (Konvensi Washington/ICSID Convention). Indonesia merupakan salah satu negara peserta Konvensi ICSID sejak tahun 1968 dan telah beberapa kali terlibat dalam sengketa investasi internasional yang diselesaikan melalui forum ICSID, misalnya terkait sengketa pertambangan dan sengketa dengan investor di sektor energi.

Dasar kewenangan ICSID untuk memeriksa sengketa investasi umumnya bersumber dari klausul penyelesaian sengketa dalam perjanjian investasi bilateral (*bilateral investment treaty/BIT*) antara Indonesia dengan negara asal

investor, atau dari kontrak investasi langsung antara investor dengan pemerintah Indonesia. Putusan ICSID memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan putusan arbitrase komersial biasa, karena berdasarkan Pasal 54 Konvensi ICSID, putusan ICSID wajib diakui dan dilaksanakan oleh negara peserta layaknya putusan pengadilan tertinggi negara tersebut, tanpa memerlukan proses *exequatur* tambahan sebagaimana berlaku bagi putusan arbitrase komersial pada umumnya berdasarkan Konvensi New York.

D. STUDI KASUS / ILUSTRASI

*Ilustrasi: PT Sumber Makmur (Indonesia) dan Oceanic Trading Pte Ltd (Singapura) menyepakati klausul arbitrase SIAC dalam kontrak jual beli komoditas mereka. Setelah timbul sengketa dan putusan arbitrase dijatuhkan di Singapura yang memenangkan PT Sumber Makmur, perusahaan tersebut ingin melaksanakan putusan itu terhadap aset Oceanic Trading yang berada di Indonesia. Diskusikan prosedur pendaftaran dan permohonan *exequatur* yang harus ditempuh berdasarkan UU Arbitrase dan Konvensi New York 1958.*

E. RANGKUMAN

Arbitrase internasional menawarkan netralitas, kerahasiaan, dan mekanisme pengakuan putusan yang lebih luas dibandingkan litigasi, diatur di Indonesia melalui UU No. 30 Tahun 1999. Putusan arbitrase asing diakui berdasarkan Konvensi New York 1958 melalui prosedur pendaftaran dan *exequatur* oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Mahkamah Agung. Untuk sengketa investasi negara-

investor, mekanisme ICSID berdasarkan Konvensi Washington 1965 memberikan putusan yang wajib diakui tanpa exequatur tambahan, berbeda dari rezim Konvensi New York.

LATIHAN

Berisi evaluasi atau soal latihan yang mengacu pada tujuan pembelajaran pada bab ini dalam bentuk pilihan ganda.

1. Keunggulan arbitrase internasional dibandingkan litigasi pengadilan antara lain, kecuali
 - A. netralitas forum
 - B. kerahasiaan proses
 - C. pengakuan putusan yang lebih luas
 - D. kepastian dua tingkat banding
2. UU No. 30 Tahun 1999 menganut prinsip bahwa apabila terdapat klausul arbitrase, maka pengadilan negeri
 - A. tetap berwenang memeriksa perkara
 - B. wajib menolak dan tidak berwenang memeriksa perkara
 - C. hanya berwenang memeriksa sebagian
 - D. harus menunggu izin arbiter
3. Pendaftaran putusan arbitrase internasional di Indonesia dilakukan kepada
 - A. Mahkamah Konstitusi
 - B. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
 - C. Badan Arbitrase Nasional Indonesia semata
 - D. Kementerian Luar Negeri
4. Kewenangan eksklusif memberikan izin eksekusi putusan arbitrase internasional yang melibatkan negara Indonesia sebagai pihak berada pada
 - A. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
 - B. Mahkamah Agung
 - C. Badan Arbitrase Nasional Indonesia
 - D. Kementerian Hukum dan HAM

5. Berdasarkan Pasal 54 Konvensi ICSID, putusan ICSID wajib diakui dan dilaksanakan negara peserta
- A. setelah melalui proses exequatur penuh
 - B. layaknya putusan pengadilan tertinggi negara tersebut tanpa exequatur tambahan
 - C. hanya jika disetujui parlemen
 - D. setelah pemeriksaan ulang pokok perkara

Soal Uraian:

1. Jelaskan keunggulan arbitrase internasional dibandingkan litigasi pengadilan dalam penyelesaian sengketa bisnis lintas negara.
2. Uraikan prosedur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia berdasarkan UU Arbitrase dan Konvensi New York 1958, serta bandingkan dengan mekanisme pengakuan putusan ICSID.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Literatur

- Asikin, Zainal. 2016. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adolf, Huala. 2016. Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional. Bandung: Refika Aditama.
- Adolf, Huala. 2015. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Adolf, Huala. 2019. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdurrasyid, Priyatna. 2011. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Bogdan, Michael. 2012. Private International Law as Component of the Law of the Forum: General Course. The Hague: Hague Academy of International Law.
- Collier, J.G. 2001. Conflict of Laws. Cambridge: Cambridge University Press.
- Collins, Lawrence (ed.). 2012. Dicey, Morris and Collins on the Conflict of Laws. London: Sweet & Maxwell.
- Gautama, Sudargo. 2010. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Bandung: Binacipta.
- Gautama, Sudargo. 2004. Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid I-IV. Bandung: Alumni.
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata. 1995. Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional. Bandung: Alumni.

- Gautama, Sudargo. 1987. Segi-Segi Hukum Perjanjian Internasional. Bandung: Alumni.
- Hartono, Sunaryati R. 1976. Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional. Bandung: Binacipta.
- Hardjowahono, Bayu Seto. 2013. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, Buku Kesatu. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 2021. Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2001. Arbitrase. Jakarta: Sinar Grafika.
- Juenger, Friedrich K. 1993. Choice of Law and Multistate Justice. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers.
- Mertokusumo, Sudikno. 2019. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- North, Peter dan J.J. Fawcett. 2017. Cheshire, North & Fawcett: Private International Law. Oxford: Oxford University Press.
- Rajagukguk, Erman. 2012. Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Subekti, R. 2014. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

Symeonides, Symeon C. 2014. *Codifying Choice of Law Around the World: An International Comparative Analysis*. Oxford: Oxford University Press.

Suparman, Eman. 2014. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama.

Wolff, Martin. 1950. *Private International Law*. Oxford: Clarendon Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlandsch-Indië, Staatsblad 1847 No. 23.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).

Reglement op de Rechtsvordering (Rv).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

C. Konvensi dan Instrumen Hukum Internasional

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (Konvensi New York).

Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States 1965 (Konvensi ICSID/Konvensi Washington).

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980 (CISG/Konvensi Wina).

UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 (amandemen 2006).

UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016.

Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts 2015.

Hague Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements.

Hague Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters.

Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction.

Convention Providing a Uniform Law on the Form of an International Will 1973.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883.

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886.

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) 1994.

Madrid Protocol Concerning the International Registration of Marks 1989.

Patent Cooperation Treaty 1970.

Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council on the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome I).

Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations (Rome II).

Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Brussels I Recast).

DAFTAR ISTILAH

A

Apatride, 48

Arbitrase internasional, 126, 130

B

BANI, 127

Bipatride, 48

C

Choice of law, 70, 142, 144

CISG, 73, 75, 138

F

Forum non conveniens, 114

I

ICSID, 125, 129, 131, 133, 138

K

Konvensi New York, 15, 17, 18, 119, 120, 122, 124, 125, 126, 128, 130, 133, 138

Kualifikasi, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 142

L

Lex rei sitae, 142, 144

Lex societatis, 142

P

Perkawinan campuran, 53, 57

R

Renvoi, 3, 38, 39, 40, 41, 42, 143

S

Sistem pluralitas, 62

Sistem unitas, 62

Status personal, 45, 46, 49, 50

T

Titik taut, 22, 23, 25, 26, 143

Titik taut primer, 22, 25

Titik taut sekunder, 23

TRIPs, 15, 95, 98, 99, 100, 139

GLOSARIUM

Choice of law: Kesepakatan atau kaidah HPI yang menentukan sistem hukum materiil yang berlaku bagi suatu hubungan hukum ber-unsur asing.

Exequatur: Izin pelaksanaan (eksekusi) yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat berwenang terhadap putusan pengadilan atau arbitrase asing.

Fraus legis: Penyelundupan hukum; upaya sengaja mengubah titik taut untuk menghindari kaidah hukum memaksa yang seharusnya berlaku.

Kualifikasi: Proses penggolongan fakta hukum ke dalam kategori-kategori hukum yang tersedia dalam kaidah HPI.

Lex causae: Hukum yang mengatur substansi (pokok) suatu hubungan hukum, ditentukan melalui kaidah HPI forum.

Lex fori: Hukum dari pengadilan yang memeriksa dan mengadili suatu perkara.

Lex rei sitae: Asas yang menundukkan hak kebendaan pada hukum tempat benda tersebut berada secara fisik.

Lex societatis: Hukum yang mengatur pembentukan, organisasi, dan kewenangan internal suatu badan hukum.

Ordre public: Ketertiban umum; batasan yang memungkinkan hakim menolak menerapkan hukum asing yang bertentangan fundamental dengan nilai dasar hukum forum.

Renvoi: Persoalan penunjukan kembali hukum akibat perbedaan titik taut sekunder antara kaidah HPI forum dengan negara yang ditunjuk.

Titik taut: Fakta atau keadaan yang menghubungkan suatu peristiwa hukum dengan sistem hukum tertentu.

Unsur asing: Faktor pembeda (kewarganegaraan, domisili, tempat perbuatan, letak benda) yang menjadikan suatu peristiwa hukum sebagai objek kajian HPI.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Ringkasan Perbandingan Titik Taut Sekunder Utama dalam Hukum Perdata Internasional

Bidang Hukum	Titik Taut Sekunder Utama	Contoh Penerapan
Status Personal	Lex patriae (nasionalitas) / Lex domicilii (domisili)	Kecakapan bertindak WNA di Indonesia
Perkawinan (bentuk)	Lex loci celebrationis	Tata cara perkawinan campuran di Indonesia
Waris	Lex patriae pewaris (sistem unitas)	Waris WNI dengan harta di luar negeri
Kontrak	Choice of law / the most characteristic performance	Kontrak jual beli ekspor-impor
Benda tidak bergerak	Lex rei sitae	Kepemilikan tanah lintas batas
Badan hukum	Lex incorporationis / real seat	Status hukum PMA di Indonesia
Perbuatan melawan hukum	Lex loci delicti	Pelanggaran HKI lintas negara

LAMPIRAN 2. KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN BAB II

Berisi jawaban benar beserta argumen pendukung yang mendasari setiap penyelesaian soal.

1. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Meskipun disebut internasional, HPI dibentuk dan diberlakukan oleh negara masing-masing sehingga secara hakikat ia adalah bagian dari hukum nasional; sifat internasionalnya terletak pada objek yang diaturnya.

2. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Choice of jurisdiction adalah persoalan menentukan pengadilan negara mana yang berwenang memeriksa perkara, berbeda dengan choice of law yang berkaitan dengan hukum materiil yang berlaku.

3. Kunci Jawaban: C

Pembahasan: Bartolus de Saxoferrato mengembangkan teori statuta di Italia Utara pada abad ke-13-15 yang membagi kaidah hukum menjadi statuta personalia, realia, dan mixta.

4. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Pasal 16, 17, dan 18 Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB) Staatsblad 1847 No. 23 masih menjadi

salah satu rujukan utama HPI Indonesia berdasarkan asas konkordansi.

5. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Tanpa unsur asing, suatu peristiwa hukum keperdataan diselesaikan dengan hukum perdata nasional biasa dan tidak memerlukan analisis HPI.

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN BAB III

Berisi jawaban benar beserta argumen pendukung yang mendasari setiap penyelesaian soal.

1. Kunci Jawaban: A

Pembahasan: Pasal 16 AB mengatur bahwa status personal seseorang (kecakapan, status keluarga) ditentukan oleh hukum negara kewarganegaraannya (asas nasionalitas).

2. Kunci Jawaban: C

Pembahasan: Pasal 18 AB mengatur bahwa bentuk suatu perbuatan hukum tunduk pada hukum tempat perbuatan itu dilakukan (*locus regit actum*).

3. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Konvensi New York 1958 mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing lintas negara peserta konvensi.

4. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: 'Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia' karya Sudargo Gautama merupakan rujukan doktrinal paling berpengaruh di Indonesia.

5. Kunci Jawaban: C

Pembahasan: UNCITRAL adalah organisasi PBB yang menghasilkan Model Law on International Commercial Arbitration, rujukan utama UU Arbitrase Indonesia.

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN BAB IV

Berisi jawaban benar beserta argumen pendukung yang mendasari setiap penyelesaian soal.

1. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Titik taut berfungsi sebagai jembatan penghubung yang menentukan hukum mana yang relevan diterapkan pada peristiwa hukum konkret.

2. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Titik taut primer digunakan untuk menentukan ada tidaknya unsur asing sebelum masuk pada penentuan hukum yang berlaku.

3. Kunci Jawaban: C

Pembahasan: Lex rei sitae (lex situs) adalah asas yang menundukkan benda, khususnya benda tidak bergerak, pada hukum tempat benda tersebut berada.

4. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Sistem Common Law umumnya mengutamakan domisili sebagai titik taut penentu status personal, berbeda dengan sistem Eropa Kontinental yang mengutamakan nasionalitas.

5. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Konflik positif terjadi ketika dua atau lebih sistem hukum sama-sama mengklaim berwenang menerapkan hukumnya atas suatu peristiwa yang sama.

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN BAB V

Berisi jawaban benar beserta argumen pendukung yang mendasari setiap penyelesaian soal.

1. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Kualifikasi adalah proses menggolongkan fakta hukum konkret ke dalam kategori-kategori hukum yang tersedia dalam kaidah HPI.

2. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Kualifikasi *lex fori* dianggap paling praktis karena hakim menggunakan kategori hukum yang dikuasainya, yaitu hukum forum tempat ia memeriksa perkara.

3. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Vicious circle terjadi karena penentuan *lex causae* membutuhkan kualifikasi terlebih dahulu, padahal

kualifikasi itu sendiri baru bisa dilakukan setelah *lex causae* diketahui.

4. Kunci Jawaban: C

Pembahasan: Ernst Rabel mengusulkan metode kualifikasi otonom berbasis konsep hukum universal hasil perbandingan hukum (*comparative law*).

5. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Hakim Indonesia lebih menguasai kategori hukum nasional sehingga kualifikasi *lex fori* menjadi metode yang paling banyak digunakan dalam praktik.

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN BAB VI

Berisi jawaban benar beserta argumen pendukung yang mendasari setiap penyelesaian soal.

1. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: *Renvoi* tingkat pertama disebut *remissie* (*terugverwijzing*), yaitu penunjukan kembali dari hukum yang ditunjuk kepada hukum forum.

2. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Kasus *In re Forgo* (1878) di Prancis adalah rujukan klasik *renvoi* tingkat pertama, di mana hukum Bavaria menunjuk kembali kepada hukum domisili di Prancis.

3. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Renvoi tingkat kedua (verderverwijzing/transmission) terjadi ketika hukum yang ditunjuk mengarahkan kepada hukum negara ketiga, bukan kembali ke forum.

4. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Teori penunjukan tunggal menganggap penunjukan kaidah HPI forum hanya tertuju pada hukum materiil negara asing, tanpa mengikutsertakan kaidah HPI-nya, sehingga menghindari persoalan renvoi.

5. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Penerimaan renvoi tingkat kedua secara luas berisiko menimbulkan rantai penunjukan berulang antarnegara tanpa titik akhir yang pasti.

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN BAB VII

Berisi jawaban benar beserta argumen pendukung yang mendasari setiap penyelesaian soal.

1. Kunci Jawaban: C

Pembahasan: Letak benda tidak bergerak termasuk kategori hukum benda (tunduk pada *lex rei sitae*), bukan status personal.

2. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Pasal 16 AB menegaskan status personal ditentukan oleh hukum negara kewarganegaraan seseorang (asas nasionalitas).

3. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Domicile of origin adalah domisili yang melekat sejak lahir dan pada umumnya mengikuti domisili ayah.

4. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Bipatride adalah keadaan seseorang memiliki dua kewarganegaraan atau lebih secara bersamaan.

5. Kunci Jawaban: A

Pembahasan: Asas kewarganegaraan efektif digunakan untuk memilih kewarganegaraan yang memiliki keterkaitan paling nyata dengan kehidupan orang yang bersangkutan.

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN BAB VIII

Berisi jawaban benar beserta argumen pendukung yang mendasari setiap penyelesaian soal.

1. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Pasal 57 UU Perkawinan mensyaratkan perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak harus berkewarganegaraan Indonesia agar tergolong perkawinan campuran.

2. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Tata cara pelaksanaan perkawinan tunduk pada hukum tempat perkawinan dilangsungkan (*locus regit actum/lex loci celebrationis*).

3. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Pasal 58 UU Perkawinan menegaskan perkawinan campuran tidak dengan sendirinya mengubah status kewarganegaraan masing-masing pihak.

4. Kunci Jawaban: A

Pembahasan: Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memungkinkan perjanjian kawin (termasuk pisah harta) dibuat kapan saja selama masa perkawinan, tidak hanya sebelum perkawinan.

5. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Putusan pengadilan pada dasarnya hanya berlaku dalam batas wilayah negara yang menjatuhkannya, sehingga memerlukan proses pengakuan tersendiri di negara lain.

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN BAB IX

Berisi jawaban benar beserta argumen pendukung yang mendasari setiap penyelesaian soal.

1. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Sistem unitas menghendaki seluruh warisan, tanpa memandang jenis atau letak benda, tunduk pada satu hukum personal pewaris.

2. Kunci Jawaban: A

Pembahasan: Dalam sistem pluralitas, benda tidak bergerak tunduk pada *lex rei sitae* (hukum tempat benda berada), berbeda dengan benda bergerak yang tunduk pada hukum personal.

3. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Kecakapan membuat wasiat merupakan syarat materiil yang tunduk pada hukum personal pewaris (kewarganegaraan atau domisili).

4. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Indonesia menganut sistem unitas karena Pasal 16 AB menundukkan status personal, termasuk hukum waris, pada hukum kewarganegaraan pewaris secara menyeluruh.

5. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Sistem pluralitas dapat menimbulkan beberapa proses administrasi warisan (multiple probate) yang berbeda di setiap negara tempat benda tidak bergerak berada.

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN BAB X

Berisi jawaban benar beserta argumen pendukung yang mendasari setiap penyelesaian soal.

1. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Choice of law adalah kesepakatan para pihak menentukan sistem hukum yang mengatur kontrak mereka, wujud dari asas party autonomy.

2. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: The most characteristic performance menetapkan hukum berdasarkan domisili pihak yang melakukan prestasi paling khas dari suatu kontrak.

3. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Dalam jual beli, penyerahan barang oleh penjual dianggap sebagai prestasi paling karakteristik, bukan pembayaran oleh pembeli.

4. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Pilihan hukum para pihak tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum (ordre public) negara forum yang memeriksa perkara.

5. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: CISG (Konvensi Wina 1980) merupakan instrumen hukum seragam yang mengatur jual beli barang internasional.

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN BAB XI

Berisi jawaban benar beserta argumen pendukung yang mendasari setiap penyelesaian soal.

1. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Lex rei sitae (lex situs) adalah asas yang menundukkan hak kebendaan pada hukum tempat benda berada secara fisik.

2. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Pasal 17 AB secara tegas mengatur bahwa kebendaan tidak bergerak tunduk pada hukum negara tempat benda tersebut berada.

3. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Mobilia sequuntur personam adalah doktrin klasik Romawi yang menyatakan benda bergerak mengikuti hukum domisili/kewarganegaraan pemiliknya.

4. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Hukum bendera (flag state law) digunakan untuk kapal dan pesawat udara karena dianggap sebagai wilayah terapung/terbang dari negara pendaftarannya.

5. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Lex domicilii debitoris (hukum domisili debitur) digunakan sebagai fiksi lokasi untuk menentukan hukum yang berlaku atas piutang.

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN BAB XII

Berisi jawaban benar beserta argumen pendukung yang mendasari setiap penyelesaian soal.

1. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Lex societatis adalah hukum yang mengatur pembentukan, organisasi, dan kewenangan internal suatu badan hukum, padanan status personal bagi manusia.

2. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Teori inkorporasi menentukan lex societatis berdasarkan hukum negara tempat badan hukum didirikan dan didaftarkan secara formal.

3. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: UU No. 40 Tahun 2007 menegaskan PT Indonesia adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, mencerminkan teori inkorporasi.

4. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Pasal 5 ayat (2) UU Penanaman Modal mewajibkan PMA berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

5. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Piercing the corporate veil memungkinkan pengadilan mengesampingkan tanggung jawab terbatas dan membebankan tanggung jawab kepada pemegang saham dalam keadaan penyalahgunaan bentuk badan hukum.

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN BAB XIII

Berisi jawaban benar beserta argumen pendukung yang mendasari setiap penyelesaian soal.

1. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Prinsip teritorialitas menegaskan perlindungan HKI hanya berlaku dan ditegakkan dalam batas wilayah negara pemberi perlindungan.

2. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Konvensi Bern memperkenalkan prinsip perlakuan nasional dan perlindungan otomatis hak cipta tanpa memerlukan formalitas pendaftaran.

3. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Lex loci protectionis menetapkan hukum negara tempat pelanggaran atau tempat perlindungan diberikan sebagai hukum yang berlaku dalam sengketa pelanggaran HKI.

4. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Madrid Protocol adalah mekanisme pendaftaran merek internasional yang memungkinkan satu permohonan berlaku di banyak negara peserta.

5. Kunci Jawaban: A

Pembahasan: Targeting doctrine menentukan yurisdiksi dan hukum yang berlaku berdasarkan negara yang secara khusus ditargetkan oleh pelaku pelanggaran melalui platform digital.

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN BAB XIV

Berisi jawaban benar beserta argumen pendukung yang mendasari setiap penyelesaian soal.

1. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Ketertiban umum berfungsi sebagai katup pengaman terakhir yang memungkinkan hakim menolak penerapan hukum asing yang bertentangan secara fundamental dengan nilai dasar forum.

2. Kunci Jawaban: A

Pembahasan: Prinsip relativitas ketertiban umum menekankan bahwa penolakan hukum asing didasarkan pada akibat konkret penerapannya, bukan sekadar perbedaan norma secara abstrak.

3. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Kasus Bauffremont adalah contoh klasik penyelundupan hukum, di mana perubahan domisili dilakukan semata-mata untuk menghindari larangan perceraian menurut hukum Prancis.

4. Kunci Jawaban: D

Pembahasan: Persetujuan sistem hukum yang bersangkutan bukan unsur penyelundupan hukum; justru penyelundupan hukum terjadi tanpa memerlukan persetujuan tersebut, semata karena manipulasi sepihak.

5. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Ketertiban umum internasional cenderung memiliki cakupan yang lebih terbatas dibandingkan ketertiban umum internal, sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam menghormati hukum asing.

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN BAB XV

Berisi jawaban benar beserta argumen pendukung yang mendasari setiap penyelesaian soal.

1. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Actor sequitur forum rei adalah asas yang menyatakan gugatan diajukan pada forum domisili tergugat demi keadilan bagi pihak yang digugat.

2. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Pasal 118 HIR (untuk Jawa dan Madura) dan Pasal 142 RBg (untuk luar Jawa dan Madura) mengatur kompetensi relatif pengadilan negeri di Indonesia.

3. Kunci Jawaban: A

Pembahasan: Forum non conveniens memungkinkan pengadilan menolak memeriksa perkara meski berwenang secara formal, karena ada forum lain yang lebih tepat secara substantif.

4. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Yurisdiksi eksorbitan adalah dasar yurisdiksi yang berlebihan karena tidak memiliki keterkaitan nyata (genuine connection) dengan pokok perkara.

5. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Choice of court agreement (klausul pilihan forum) adalah kesepakatan para pihak menentukan pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa kontrak.

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN BAB XVI

Berisi jawaban benar beserta argumen pendukung yang mendasari setiap penyelesaian soal.

1. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Pasal 436 ayat (1) Rv menegaskan putusan pengadilan asing pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan di wilayah Indonesia kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

2. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Sistem exequatur memberikan izin pelaksanaan putusan asing melalui pemeriksaan syarat formal tanpa memeriksa ulang substansi pokok perkara.

3. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Dalam sistem exequatur, revision au fond (pemeriksaan ulang pokok perkara) dilarang; pengadilan hanya memeriksa syarat-syarat formal tertentu.

4. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Mengajukan gugatan baru dengan menjadikan putusan asing sebagai bukti kuat adalah upaya alternatif yang lazim ditempuh karena tidak adanya mekanisme eksekusi langsung.

5. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Putusan arbitrase asing memiliki mekanisme pengakuan yang jauh lebih terbuka di Indonesia berdasarkan Konvensi New York 1958 dan UU No. 30 Tahun 1999.

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN BAB XVII

Berisi jawaban benar beserta argumen pendukung yang mendasari setiap penyelesaian soal.

1. Kunci Jawaban: D

Pembahasan: Arbitrase bersifat final and binding dan pada umumnya tidak menyediakan mekanisme banding, sehingga

kepastian dua tingkat banding bukan keunggulan arbitrase melainkan ciri litigasi pengadilan.

2. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Pasal 3 dan Pasal 11 UU Arbitrase menegaskan pengadilan negeri wajib menolak dan tidak berwenang memeriksa sengketa yang telah tunduk pada klausul arbitrase yang sah.

3. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Putusan arbitrase internasional wajib didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai syarat prosedural sebelum permohonan eksekusi.

4. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Pasal 66 huruf e UU Arbitrase memberikan kewenangan eksklusif kepada Mahkamah Agung untuk memberikan izin eksekusi putusan arbitrase internasional yang menyangkut negara Indonesia sebagai pihak.

5. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Pasal 54 Konvensi ICSID mewajibkan negara peserta mengakui dan melaksanakan putusan ICSID layaknya putusan pengadilan tertinggi nasionalnya tanpa memerlukan proses exequatur tambahan.

BIODATA PENULIS



Patma Sari, S.H., M.H

Dosen Fakultas hukum

Universitas sembilanbelas November kolaka

Patma Sari, S.H., M.H. adalah seorang tenaga pendidik yang mengampu bidang Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka. Penulis menempuh pendidikan tinggi hukum hingga jenjang Magister Hukum (M.H.) dan sejak itu mendedikasikan diri pada dunia pendidikan tinggi, khususnya dalam pengajaran mata kuliah yang berkaitan dengan hukum keperdataan, dan bidang kajian rumpun ilmu hukum privat lainnya.

Selain aktif mengajar, penulis juga terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan persoalan hukum perdata. Ketertarikan pada isu-isu tersebut mendorong penulis untuk terus memperdalam kajian Hukum Perdata Internasional sebagai salah satu cabang ilmu hukum yang

semakin relevan di tengah meningkatnya interaksi masyarakat Indonesia dengan dunia internasional.

Sebagai bagian dari kontribusinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, penulis menyusun buku ajar ini dengan harapan dapat menjadi sumber belajar yang sistematis, aplikatif, dan mudah dipahami oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, khususnya dalam memahami prinsip-prinsip dasar dan penerapan Hukum Perdata Internasional di Indonesia. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat yang luas, baik bagi kalangan akademisi, mahasiswa, maupun praktisi hukum.